

**SEBAB-SEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan
Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Tahun 2019-2021)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

M. RIZKY FEBRIAN

NIM. 190103024

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2024/1445 H**

**SEBAB-SEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan
Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Tahun 2019-2021)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

oleh:

M. RIZKY FEBRIAN

NIM. 190103024

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum prodi
Perbandingan Mazhab dan Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. Nurdin, M. Ag.
NIP. 195706061992031002

Pembimbing II




T. Surya Reza, S.H., M.H
NIP. 1994112112020121009

**SEBAB-SEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan
Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Tahun 2019-2021)**

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum
Pada Hari/Tanggal: Kamis/22 Maret 2024
10 Ramadhan 1445 H
di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua



Prof. Dr. Nurdin, M. Ag.
NIP. 195706061992031002

Sekretaris




T. Surya Reza, S.H., M.H.
NIP. 1994112112020121009

Penguji I



Boihaqi bin Adnan Lc., M.A.
NIP. 198604152020121007

Penguji II



Saifullah, Lc., M.A., Ph.D.
NIP. 197612122009121002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP: 197809172009121006



LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Nama : M.Rizky Febrian
NIM : 190103024
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 februari 2024

Yang menyatakan



M. Rizky Febrian
M. Rizky Febrian

ABSTRAK

| | |
|----------------|--|
| Nama | : M. Rizky Febrian |
| NIM | : 190103024 |
| Fakultas/Prodi | : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum |
| Judul | : Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Tahun 2019-2021) |
| Tanggal Sidang | : 22 Maret 2024 |
| Tebal Skripsi | : 80 halaman |
| Pembimbing I | : Prof. Dr. Nurdin, M. Ag. |
| Pembimbing II | : T. Surya Reza, S.H., MH |
| Kata kunci | : <i>Sebab-Sebab, Perceraian, Mahkamah Syar'iyah</i> |

Perceraian merupakan hal yang mungkin terjadi dalam rumah tangga, seperti yang terjadi di ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini apa sebab-sebab perceraian di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab dan Al-Muhalla, kemudian apa yang menjadi sebab paling dominan yang menyebabkan perceraian, kemudian apa faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif komparatif, kajian yang digunakan yaitu kajian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebab-sebab terjadinya perceraian di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab dan kitab Al-Muhalla memiliki 3 sebab yaitu *Ila'*, *zihar* dan *li'an*. Adapun hasil penelitian dari sebab yang paling dominan di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yaitu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen ada 10 faktor yaitu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, ekonomi, poligami, KDRT, cacat badan, mabuk, madat dan murtad. Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan ada 6 faktor yaitu meninggalkan satu belah pihak, dihukum penjara, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan ekonomi. Kesimpulan dari penelitian faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus menjadi faktor paling dominan baik di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang dikarenakan ego masing-masing dari pasangan tersebut sehingga menyebabkan banyak permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga dan berakhir dengan perceraian.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis telah menyelesaikan karya tulis dengan judul **“Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Bireuen dan Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan Tahun 2019-2021)”**

Selanjutnya shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Saw, karena berkat beliau ajaran Islam sudah dapat tersebar ke penjuru dunia untuk menciptakan manusia yang berakhlakul karimah. Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kendala yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu dari penulis, namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi.
2. Dr. Jamhuri, M.A. selaku ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum beserta seluruh staf Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum
3. Prof. DR. Nurdin, M. Ag. selaku pembimbing I dan T. Surya Reza, S.H., MH selaku pembimbing II, yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
4. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Syari’ah Dan Hukum serta seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk Uin Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, kepada perpustakaan wilayah serta

karyawannya yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

5. Terima kasih yang istimewa untuk kedua orangtua tercinta yaitu ayahanda Iskandar sebagai motivator terbaik saya dan Ibunda Yunita sebagai bidadari yang selalu mendoakan dan menasehati saya serta adik-adik saya Reshanda Nabila, M. Radhy Al-Adha, M. Raisul Al-Thafrizki dan Razania Shalihatunnisa yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan, serta kasih sayang dan perhatian penuh baik dari segi moral maupun material, sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang S-1 Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum.
6. Terkhusus kepada sahabat saya Ichsan, Irza, Syahril, Nico, Baisal Rajul dan Andika serta kepada seluruh kawan-kawan seperjuangan dan seangkatan yang sudah membersamai perjuangan ini.
7. Teruntuk sahabat MDPL Fauzan, Rajit, Aqil, Akhyar dan Fajir, terima kasih sudah menemani dan melangkah dalam satu tujuan.
8. Teruntuk sahabat Friendly Riski, Harris, Faisal, Ryan dan Aksay yang selalu menghibur baik suka maupun duka.
9. Teruntuk kamu Siti Nabila Hakim, Terima kasih telah meluangkan waktu untuk selalu menjadi penyemangat disetiap hari-hariku. Terima kasih juga telah menjadi partner terbaik di dalam hidupku.

Banda Aceh, 22 Februari 2024
Penulis,

M. Rizky Febrian

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Ket | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Ket |
|------------|------|--------------------|--------------------|------------|------|-------------|-----------------------------|
| ا | Alf | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan | ط | ṭā' | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ب | Bā' | B | Be | ظ | ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | Tā' | T | Te | ع | 'ain | ' | koma terbalik (di atas) |

| | | | | | | | |
|---|-----|---|---------------------------|---|------|---|----|
| ث | Ša' | Š | es (dengan titik di atas) | غ | Gain | G | Ge |
| ج | Jīm | J | je | ف | Fā' | F | Ef |

| | | | | | | | |
|---|------|----|----------------------------|---|--------|---|----------|
| ح | Hā' | ḥ | ha (dengan titik di bawah) | ق | Qāf | Q | Ki |
| خ | Khā' | Kh | ka dan ha | ك | Kāf | K | Ka |
| د | Dāl | D | De | ل | Lām | L | El |
| ذ | Žal | Ž | zet (dengan titik di atas) | م | Mīm | M | Em |
| ر | Rā' | R | Er | ن | Nūn | N | En |
| ز | Zai | Z | Zet | و | Wau | W | We |
| س | Sīn | S | Es | ه | Hā' | H | Ha |
| ش | Syīn | Sy | es dan ya | ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ص | Šād | Š | es (dengan titik di bawah) | ي | Yā' | Y | Ye |

| | | | | | | | |
|---|-----|---|-------------------------------|--|--|--|--|
| ض | Dad | ḍ | de (dengan titik di bawah) | | | | |
|---|-----|---|-------------------------------|--|--|--|--|

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| ◌َ | <i>fathah</i> | A | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I | I |
| ◌ُ | <i>dammah</i> | U | U |

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama huruf | Gabungan huruf | Nama |
|--------|-----------------------|----------------|---------|
| ◌َ...ي | <i>fathah dan yā'</i> | Ai | a dan i |
| ◌ُ...و | <i>fathah dan wāu</i> | Au | a dan u |

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*žukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|
| اَ...اَ...اِ... | <i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i> | Ā | a dan garis di atas |
| يَ...يِ | <i>kasrah</i> dan <i>yā'</i> | ī | i dan garis di atas |
| وُ...وُ | <i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i> | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

يَقُولُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

a. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

b. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud'ah al-afāl*

-*raud'atul afāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

d. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini

tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرِّ -*al-birr*

الْحَجِّ -*al-ḥajj*

-*nu* ‘*ima*

e. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -*ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ -*as-sayyidatu*

الشَّمْسُ -*asy-syamsu*

القَلَمُ -*al-qalamu*

البَدِيعُ -*al-badī'u*

الْجَلَالُ -*al-jalālu*

f. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -*ta 'khuẓūna*

التَّوْءُ -*annau'*

شَيْئٌ -*syai'un*

إِنَّ -*inna*

أُمِرْتُ -*umirtu*

أَكَلَ -*akala*

g. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa innallāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa auful-kaila wal-mīzān*

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmul-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāha*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man*

istaṭā'a ilahi sabīla

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā'a*

ilahi sabīla

h. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital

digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*

لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ -*lillaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-*Lillāhi al'amru jamī'an*

-*Lillāhil-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

i. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.


DAFTAR LAMPIRAN

| | | |
|----------|--|----|
| Lampiran | 1 : Sk Penetapan Skripsi | 73 |
| Lampiran | 2 : Surat Permohonan Penelitian Mahkamah Syar'iyah | 74 |
| Lampiran | 3 : Surat Telah Melaksanakan Penelitian Mahkamah Sya'iyah Bireuen | 75 |
| Lampiran | 4 : Surat Telah Melaksanakan Penelitian Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan..... | 76 |
| Lampiran | 5 : Foto Wawancara Hakim Mahkamah Syariyah Bireuen Bireuen..... | 77 |
| Lampiran | 6 : Foto Wawancara Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan..... | 78 |
| Lampiran | 7 : Verbatim Wawancara..... | 79 |

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| LEMBARAN JUDUL | |
| PENGESAHAN PEMBIMBING..... | ii |
| PENGESAHAN SIDANG..... | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH..... | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | viii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xviii |
| DAFTAR ISI..... | xix |
| BAB SATU PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Penjelasan Istilah | 6 |
| E. Kajian Pustaka | 7 |
| F. Metodologi Penelitian | 8 |
| G. Sistematis Pembahasan..... | 12 |
| BAB DUA TINJAUAN TENTANG SEBAB PERCERAIAN..... | 14 |
| A. Pengertian Perceraian | 14 |
| B. Dasar Hukum Perceraian | 16 |
| C. Macam-Macam Perceraian | 18 |
| D. Syarat-Syarat Jatuhnya Talak..... | 27 |
| E. Sebab-Sebab Perceraian dalam Kitab <i>Al-Majmu' Syarah</i> <i>Al-Muhazzab</i> dan Kitab <i>Al-Muhalla</i> | 30 |
| 1. Sebab-Sebab Perceraian dalam Kitab <i>Al-Majmu'</i> <i>Syarah Al Muhazzab</i> | 30 |
| 2. Sebab-Sebab Perceraian dalam Kitab <i>Al-Muhalla</i> | 36 |
| BAB TIGA ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH BIREUEN DAN MAHKAMAH SYAR'YAH TAPAKTUAN..... | 42 |
| A. Profil Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan..... | 42 |
| 1. Mahkamah Syar'iyah Bireuen | 42 |
| 2. Profil Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan..... | 43 |
| B. Sebab-Sebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Tahun 2019-2021.. | 45 |
| 1. Sebab-Sebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen Tahun 2019-2021 | 45 |

| | |
|--|-----------|
| 2. Sebab-Sebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan 2019-2021 | 49 |
| C. Analisis Sebab-Sebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Sabang Tahun 2019-2021 | 52 |
| D. Korelasi Sebab-Sebab Perceraian antara Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan Kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab dan Al-Muhalla | 63 |
| BAB EMPAT PENUTUP | 66 |
| A. Kesimpulan | 66 |
| B. Saran | 67 |
| DAFTAR KEPUSTAKAAN..... | 69 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 73 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 81 |



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian perceraian menurut bahasa Indonesia berasal dari suku kata cerai, dan perceraian menurut bahasa berarti perpisahan, perihal bercerai antara suami dan istri, perpecahan, menceraikan.¹ Sedangkan dalam syari'at Islam, perceraian disebutkan dengan talak berarti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap istri).²

Menurut bahasa, ath-thalaq berasal dari kata al-ithlaq, yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Misalnya, ketika Anda mengatakan, "Saya melepaskan tawanan" berarti anda telah membebaskannya. Menurut istilah, talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami-istri.³ Talak ialah melepaskan ikatan pernikahan dari pihak suami dengan mengucapkan lafal tertentu, misalnya suami berkata terhadap istrinya: "Engkau telah kutalak", dengan ucapan ini ikatan nikah menjadi lepas, artinya suami istri telah bercerai.⁴

Perceraian atau talak ada dua macam, talak terang-terangan (sharih) dan talak dengan tidak terang-terangan (kinayah). Talak yang diucapkan dengan terang-terangan (sharih) dapat jatuh dengan tiga lafadh, lafadh talak (cerai), firaq (berpisah), dan sarah (melepaskan).⁵ Talak yang diucapkan dengan terang-terangan tidak dibutuhkan adanya niat. Hal ini karena Allah

¹ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 200.

² Zainuddin ibn al-Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-Aini*, (Surabaya; Bengkulu Indah, ttt), hlm. 112.

³ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, cet II penerbit: Tinta Abadi Gemilang. Jakarta Timur, tahun 2013. hlm. 525.

⁴ H. Moh. Rifa'I, *Fiqh Islam Lengkap*, edisi yang disempurnakan tahun 2014 hlm. 453.

⁵ Al-Qadhi Abu Syuja bin Ahmad AL-Ashfahani, Tahqiq: Syaikh Dr. Mustafa Dieb Al-Bigha *Fiqh Sunnah Imam Syafi'i* hlm. 214.

menggunakan ketiga lafal ini untuk menyebutkan makna talak (cerai) dalam syari'at dan berulang-berulang terdapat dalam Al-Qur'an dengan makna talak.

Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).” (QS. Thalaq: 1).

Dalam ayat lain Allah berfirman:

وَأَسْرِحْنَ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik” (Q.S Al Ahzab:28).

Sedangkan talak yang tidak diucapkan dengan terang-terangan (kinayah), setiap lafal yang bisa mengandung makna thalaq ataupun makna lain selain talak. Talak macam ini ditentukan dengan adanya niat thalaq dari suami, seperti ungkapan, “Pulanglah engkau ke rumah orang tuamu,” “Engkau bukan istriku” atau “Engkau bebas berbuat apa saja.”⁶

Para Ulama Fiqh berbeda pendapat tentang hukum talak, tapi pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa talak dilarang oleh agama, kecuali dalam keadaan mendesak. Pendapat ini bersumber dari Ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Ulama Hanabilah melakukan perincian dengan tepat tentang hukum talak. Secara umum, hukum talak adalah wajib, haram, mubah, dan sunnah.

Talak yang wajib adalah talak yang dilakukan oleh masing-masing perwakilan pihak (suami-istri) ketika terjadi perselisihan di antara mereka jika keduanya melihat bahwa hanya dengan talak, perselisihan itu akan berakhir.

⁶ *Ibid.*, hlm. 215.

Sementara itu, talak yang haram dilakukan adalah talak yang dijatuhkan tanpa adanya kebutuhan yang mendesak karena hal itu akan merusak kondisi kejiwaan suami-istri. Apabila suami melakukan talak yang haram, maka ia telah menghilangkan maslahat yang seharusnya didapatkan di dalam keluarga.⁷

Sebab perceraian menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad membolehkan perceraian dengan putusan pengadilan, jika istri menuntutnya, karena tidak beri belanja (nafkah) dan suami tidak mempunyai simpanan harta.⁸ Suami berkewajiban memelihara istrinya dengan baik atau menceraikannya dengan baik. Sudah tidak diragukan lagi bahwa tidak memberikan nafkah berarti bertentangan dengan perintah “peliharalah dengan baik.”

Sebab Perceraian menurut Imam Malik berpendapat, isteri berhak menuntut kepada Pengadilan agar menjatuhkan talak, jika ia beranggapan suaminya telah berbuat sesuatu yang membahayakan dirinya, sehingga tak sanggup lagi untuk melangsungkan pergaulan suami isteri, seperti: karena suka memukul, atau menyakiti dengan cara apapun yang tidak dapat ia tanggung lagi, atau dengan memakinya atau memaksa dia mengucapkan atau berbuat mungkar. Imam Ahmad juga sependapat dengan pendirian ini. Tapi Imam Hanafi dan Syafi'i menolaknya. Dan mereka mengatakan, bahwa tak dapat dijatuhkan talak, karena alasan membahayakan. Sebab “perbuatan membahayakan” bisa diberi hukuman ta'zir atau mengharuskan isteri tidak menta'ati suaminya.⁹

⁷ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, cet II penerbit: Tinta Abadi Gemilang. Jakarta Timur, tahun 2013. hlm. 525.

⁸ Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah* alih bahasa oleh Moh. Thalib. Cet. 11 Bandung Alma'arif, 1996 hlm. 83.

⁹ *Ibid.*, hlm. 87.

Sebab perceraian dapat dijatuhkan karena suami meninggalkan isterinya. Demikian pendapat Imam Malik dan Ahmad.¹⁰ Imam Malik menganggap *talak ba'in*, sedangkan Imam Ahmad menganggap *fasakh*.

1. Perginya suami dari isteri tanpa ada alasan yang dapat diterima.
2. Perginya dengan maksud menyusahkan isteri.
3. Perginya keluar negeri dari negeri tempat tinggalnya.
4. Pergi dan tidak pulang lebih dari satu tahun, dan isteri sedang dalam kesusahan.

Hal ini guna melepaskan isteri daripada kesusahan yang dideritanya. Karena itu isteri berhak menuntut pemisahan terhadap suaminya, jika suami pergi meninggalkannya, sekalipun suami mempunyai harta untuk menafkahnya, Karena pada hakikatnya nafkah tersebut bukan hanya dengan memberikan harta, akan tetapi juga memberikan kasih sayang terhadap istrinya.

Dari berbagai putusan Mahkamah Syar'iyah, peneliti melihat bahwa angka yang paling tinggi dalam putusan Mahkamah Syar'iyah yaitu tentang perceraian dibandingkan dengan putusan-putusan lainnya. Adapun dengan hal ini menjadi fokus peneliti dalam tulisan ini yaitu Sebab-Sebab terjadinya perceraian dengan membandingkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui penyebab apa paling banyak terjadinya perceraian selama tahun 2019-2021. Adapun perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen sebanyak 1.289 kasus putusan dari tahun 2019-2021, sedangkan putusan perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan sebanyak 792 kasus dari tahun 2019-2021.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 90.

Ada beberapa Sebab-sebab terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen yaitu seperti perselisihan antaran suami dan istri, terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), tidak diberikan nafkah lahir dan batin. Dari semua sebab-sebab terjadinya perceraian tersebut, kebanyakan karena percekocokan yang menimbulkan keharmonis dalam rumah tangga itu tidak baik dan mengakibatkannya terjadi perceraian.¹¹

Adapun beberapa Sebab-sebab terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yaitu seperti adanya pertengkaran di dalam rumah tangga sehingga menyebabkannya perceraian, tidak diberinya nafkah, dan pihak suami selalu memarahi istri. Dari semua sebab-sebab terjadinya perceraian tersebut, kebanyakan karena percekocokan yang menimbulkan keharmonisan di dalam rumah tangga itu tidak baik dan mengakibatkan terjadinya perceraian.¹²

Menurut Penelitian yang dikaji oleh penulis, penulis menemukan bahwa terdapat banyaknya kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut untuk melakukan penelitian faktor-faktor meningkatnya angka perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan sebagai studi kasus dan hasil data keputusan tersebut menjadi data primer. Menurut penelitian yang penulis kaji, penulis mendapatkan banyak sekali kasus perceraian yang terjadi di provinsi Aceh, Bahkan kasus perceraian di Aceh kian meningkat pertahun nya. Oleh karena itulah penulis sangat tertarik untuk meneliti Sebab-

¹¹ Mahkamah Syar'iyah Bireuen, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>. Diakses pada tanggal 25 mei 2023.

¹² Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, <https://ms-tapaktuan.go.id>. Diakses pada tanggal 25 mei 2023.

sebab terjadinya perceraian di Aceh (Analisis putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan).

B. Rumusan Masalah

1. Apa sebab-sebab terjadinya perceraian di dalam kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab* dan Kitab *Al-Muhalla*?
2. Apa sebab paling dominan yang menyebabkan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan?
3. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya perceraian di dalam kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab* dan kitab *Al-Muhalla*.
2. Untuk mengetahui penyebab apa yang paling dominan terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tahun 2019-2021.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tahun 2019-2021.

D. Penjelasan Istilah

1. Perceraian

Menurut KUHPer, perceraian adalah salah satu cara pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui putusan hakim yang didaftarkan pada catatan sipil. Dalam hal ini, Perceraian tidak sama dengan pembubaran perkawinan setelah adanya pisah meja dan tempat tidur yang di dalamnya terkandung suatu perselisihan dan bahkan terdapat kehendak, yaitu pembubaran perkawinan dari suami maupun istri.

2. Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah merupakan Pengadilan khusus yang mencakup peradilan agama, pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang wewenangnya menyangkut wewenang peradilan umum. Mahkamah Syar'iyah memiliki kekuasaan dan juga memiliki kekuasaan melaksanakan sebagian wewenang peradilan umum.

E. Kajian Pustaka

Setelah menelusuri berbagai penelitian yang telah dilakukan peneliti terdahulu terdapat berbagai referensi tambahan yang bisa dijadikan penguat dalam penelitian ini yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Safira Neldy Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020 yang berjudul "Dampak Cerai Talak Di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Desa Peunaga Rayeuk Kab. Aceh Barat Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" yang membahas tentang dampak cerai talak yang paling mendasar sebagai dampak dari cerai talak di luar Pengadilan adalah tidak adanya kepastian hukum untuk perceraian, maka dianggap tidak ada perceraian bagi suami isteri yang bercerai di luar Pengadilan tersebut karena tidak ada legal formalnya, dan tidak akan mendapatkan hak apapun bagi suami isteri yang melakukan perceraian tersebut.¹³
2. Skripsi yang ditulis oleh Almi Lutfia Dewi Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020 yang berjudul "Talak Antara Hukum Dan Moral (Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan

¹³ Safira Neldy, Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020, dengan judul, "*dampak cerai talak di luar pengadilan pada masyarakat desa peunaga rayeuk kab. Aceh Barat ditinjau dari Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.*"

Mazhab Syafi'i)" yang membahas tentang Talak antara hukum dan moral dengan membandingkan antara pendapat Mazhab Hanafi dengan Mazhab Syafi'i. Talak adalah suatu hak yang ada pada suami, yang mana suami berhak mentalak istri dengan sebab tertentu. Adapun pendapat talak menurut Mazhab Hanafi adalah makruh dan pendapat Mazhab Syafi'i adalah boleh. Dalam dua pandangan pendapat ini jika dikaitkan dengan moral. Menurut Imam Hanafi jika suami menceraikan istri tanpa sebab suami telah melakukan perbuatan tercela, sedangkan menurut Imam Syafi'i jika seorang suami menceraikan istri karena ada sebab tertentu tidak berdosa.¹⁴

3. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Husna Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2022 yang berjudul "Penemuan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala simpang Nomor 158/Pdt.G/2020/MS.Ksg)" yang membahas tentang dasar hukum yang ditemukan hakim untuk perkara perselingkuhan sebagai salah satu alasan dan sebab terjadinya perceraian, karena perceraian bertentangan dengan surat An-Nisa' ayat 34 dan mahkamah juga berpegang pada kaidah ushul fiqh "Mencegah Kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemaslahatan."¹⁵

F. Metodologi Penelitian

¹⁴ Almi Lutfia Dewi, Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020, dengan judul, "*Antara Hukum Dan Moral (Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)*."

¹⁵ Nurul Husna, Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020, dengan judul, "*Penemuan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala simpang Nomor 158/Pdt.G/2020/MS.Ksg)*."

Metode Penelitian merupakan cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. Metode penelitian perlu dibedakan dari teknik pengumpulan data yang merupakan teknik yang lebih spesifik untuk memperoleh data.¹⁶ Mengingat penelitian yang dikaji ini termasuk ke dalam bidang studi kasus, maka metode yang digunakan kali ini adalah metode kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti suatu objek yang alamiah.¹⁷

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif komparatif, Metode kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Dalam metode kualitatif ini penulis bisa melihat secara langsung fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif.

Komparatif adalah penelitian yang membandingkan satu variabel atau lebih pada dua atau sampel yang berbeda, atau pada waktu berbeda. Oleh karena itu penulis menggunakan metode ini dalam membandingkan putusan antara Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan.

Pendekatan kualitatif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi dan dokumen resmi lainnya.¹⁸

2. Jenis Penelitian

¹⁶ Ira wan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), hlm. 9.

¹⁷ Prastowo Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Cet III, (yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 183.

¹⁸ Lexy J Moeleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005). hlm. 131.

Jenis penelitian yang digunakan kali ini adalah penelitian hukum empiris (*empirical legal research*). Jenis penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa fisik maupun arsip.¹⁹

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi kedalam beberapa bentuk seperti:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang utama atau sumber utama dalam suatu penelitian, yang mana data tersebut dijadikan sebagai jawaban terhadap masalah yang diteliti. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, seperti data kepustakaan (*Library reseach*) untuk mengkaji data putusan yang bersumber dari perpustakaan baik berupa buku dan materi lainnya yang dijadikan sumber untuk menjadikan sebagai rujukan dan dijadikan sebagai bahan dasar, wawancara (interview majelis hakim), dokumentasi, dan putusan.

b. Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang tidak langsung dan data ini bertujuan sebagai pelengkap dan mempertajam kajian dari sumber data primer. Dalam penelitian ini sumber sekunder berasal dari buku-buku, jurnal kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab* dan kitab *Al-*

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. (Pustaka Pelajar, 2010). hlm. 280.

Muhalla' dan artikel yang relevan terhadap skripsi yang dibahas oleh penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif komperatif yaitu dengan membandingkan dua putusan sehingga mendapatkan kejadian yang lebih real dan lebih detail serta menggunakan wawancara hakim dan juga menggunakan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah tehnik pengumpulan data dengan menggunakan cara berkomunikasi langsung antara penulis dengan hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen yaitu ibu Salwa, S.H.I., M.H. dan hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yaitu ibu Hj. Murniati, S.H.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah tehnik yang digunakan dengan cara mempelajari data-data secara tertulis yang penulis dapatkan dari Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, yang di tetapkan dalam bentuk putusan.

c. Objektivitas dan Validitas Data

Validitas adalah sesi pembahasan yang memiliki kaitan dengan pembahasan untuk menekan atau membatasi kesalahan-kesalahan didalam penelitian dengan tujuan memperoleh hasil yang berguna dan akurat untuk dilaksanakan. Validitas data yang dikaji pada penelitian ini berkaitan dengan analisis sebab-sebab terjadinya perceraian diruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Bireuen maupun diruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan. Adapun validasi di dapati dengan menyesuaikan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti. Jadi validasi data yang mempunyai pengamatan atau observasi berarti melihat dengan penuh perhatian,

secara sistematis mengenai tingkah laku individu atay kelompok yang diteliti secara langsung dengan cara wawancara di lapangan oleh peneliti terkait Sebab-Sebab terjadinya Perceraian (Analisis Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan).

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan cara observasi dan melakukan wawancara dengan hakim. Oleh karena itu penulis membagi dalam beberapa Langkah-langkah yaitu:

- 1) Mengumpulkan beberapa pendapat ahli yang menyangkut masalah yang ingin diteliti.
- 2) Mengklasifikasikan pendapat itu untuk mengetahui aspek yang diperselisihkan.
- 3) Mengumpulkan dalil sebagai landasan semua pendapat ahli.
- 4) Menganalisa dan meneliti seluruh dalil yang telah dikumpulkan agar mengetahui mana dalil yang paling relevan untuk landasan penelitian.
- 5) Menentukan pendapat yang terpilih, yaitu pendapat yang ditopang oleh dalil terkuat.²⁰

6. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini mengacu kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syar'iyah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

G. Sistematis Pembahasan

Secara keseluruhan dan untuk memudahkan, penelitian ini tersusun atas empat bab. Yaitu terdiri dari pendahuluan, landasan teori, pembahasan, hasil penelitian, dan penutup. Pada masing-masing bab diuraikan beberapa

²⁰ H. Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran*, hlm. 18-19.

sub pembahasan yang dianggap relevan dengan fokus penelitian. Berikut penjelasan masing-masing dari sub bab:

Bab Satu: Merupakan pendahuluan yang berisi point-point yang disesuaikan dengan panduan penulisan, mencakup tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua: Berisi tinjauan umum tentang perceraian serta macam-macam perceraian secara Kompilasi Hukum Islam dan Fikih, serta tinjauan umum dari kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab* dan kitab *Al-Muhalla*.

Bab Ketiga: Berisi tentang profil Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan serta Penyebab apa yang paling banyak menyebabkan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan serta korelasi antara Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Tapaktuan dengan kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab* dan *Al-Muhalla*.

Bab Keempat: Merupakan penutup, yaitu bagian akhir dari penelitian, meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan bertujuan untuk menjawab dari rumusan masalah dalam penelitian ini dan saran-saran untuk membangun.

BAB DUA

TINJAUAN TENTANG SEBAB-SEBAB PERCERAIAN

A. Pengertian Perceraian

Defenisi perceraian secara umum adalah bagian dari pernikahan, karena perceraian tidak akan terjadi tanpa adanya pernikahan. Perceraian ini berasal dari kata cerai: yang mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti pisah, putusnya sebuah hubungan sebagai pasangan suami istri, thalak. Adapun juga kata perceraian ini mempunyai arti perpisahan, peristiwa bercerainya antara suami dan istri, perpecahan.²¹ Perceraian menurut hukum islam. Perceraian dalam Bahasa Arab dikenal dengan kata *thalak*, yang secara etimologi adalah: “*Thalak secara Bahasa adalah melepaskan tali*”²² Dalam istilah umum perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan seorang laki-laki dan perempuan (suami-istri).

Sedangkan menurut Fikih perceraian atau talak berarti bercerai lawan dari berkumpul. Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antara suami istri.²³ Perceraian ini akan terjadi jika di dalam rumah tangga mengalami masalah yang tidak bisa diperbaiki lagi. jika disebabkan tiada kesepakatan antara keduanya, maka dengan keadilan Allah SWT. Dibukakannya suatu jalan dari segala kesukaran yakni dengan

²¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 185.

²²Zainudin ibn Abdu al-Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-Aini*, (Surabaya: Bengkulu Indah, tt), hlm. 112.

²³ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 6.

thalak atau perceraian.²⁴ Dan di dalam hukum islam *thalak* atau perceraian ini karena terjadinya *li'an, khulu', zhihar, dan ila'*.²⁵

Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri baik secara *thalak, fasakh, dan juga khulu'*, sehingga haram bagi keduanya berhubungan seksual sampai keduanya mengajukan rujuk kembali atau melakukan pernikahan kembali di pengadilan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang ditentukan Undang-undang pada umumnya. Menurut pendapat para ulama perceraian terbagi kedalam beberapa pendapat seperti, Sayyid Sabiq berpendapat bahwa, perceraian adalah sebagai berikut:

أُطْلِقَ هُوَ حَلٌّ رَابِطَةَ التَّرْجُوحِ وَأَنْهَاءَ الْعِلَاقَةِ الرَّوْحِيَّةِ

Artinya: “Talak adalah melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan.”.²⁶

Sedangkan menurut ulama, Abdur Rahman al-Jaziri beliau mendefenisikan perceraian adalah:

الطَّلَاقُ فِي الْإِصْطِلَاحِ بِأَنَّهُ اِزْلَاجُ النِّكَاحِ

Artinya: “Talak secara istilah adalah melepaskan status pernikahan”.²⁷

Talak dalam pengertian ini ialah hilangnya ikatan atau membatasi geraknya dengan kata-kata khusus, sedangkan makna (*izalah*) adalah hilangnya ikatan perkawinan sehingga tidak halal lagi suami-istri bercampur. Menurut Al-Hamdani beliau mendefenisikan perceraian adalah

²⁴ Hisako Nakamura, *Javanese Divorce*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983), hlm. 32.

²⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 220.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, (Mesir: Dār al-Fikr, 1983), hlm. 2006.

²⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-fiqh ala Madzahibil Arba'ah*, Jilid IV, (Mesir: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 278.

“lepasnya ikatan dan berakhirnya hubungan perkawinan.”²⁸ Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas, dapat kita pahami bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan suami-istri dalam membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga keduanya tidak halal lagi bergaul di dalam maupun diluar rumah sebagaimana layaknya suami-istri pada umumnya.

B. Dasar Hukum Perceraian

1. Al-qur'an

Didalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang perceraian, adapun ayat tersebut sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ
أَمْرًا

Artinya: “Wahai Nabi Apabila kamu menceraikan istri-istimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru”. (QS. At-Thalaq: 1).

²⁸ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1998), hlm. 1.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبِغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ ذَلِكَُمُ الرِّزْقُ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 232).

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۗ فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحُ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ
تَاْخُذُوْا مِمَّا اْتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اِلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اِلَّا
يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا
تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. (QS. Al-Baqarah: 229).

2. Hadits

Didalam Hadits, Nabi Saw menjelaskan dalam beberapa hadits. Adapun hadits tersebut sebagai berikut:

عن عبيد الله بن الوليد الوصافي، عن محارب بن دثار، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أبغض الحلال إلى الله

الطلاق (روه سنن ابن ماجه)²⁹

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: “Perkara halal yang paling dimurkai Allah adalah talak”. (HR. Ibnu Majah).

عن ابن عمر « أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك،

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى

تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن

يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء (روه مسلم)³⁰

Artinya: “Dari Ibnu Umar bahwa di masa Rasulullah Saw, dia pernah menceraikan istrinya, padahal istrinya sedang haid, lantas Umar bin Khattab menanyakan kepada Rasulullah Saw mengenai hal itu, maka Rasulullah Saw bersabda kepadanya: “Perintahkanlah dia (Ibnu Umar) untuk kembali (merujuk) kepadanya, kemudian tunggulah sampai dia suci, lalu dia haid kemudian suci kembali, setelah itu jika dia masih bersamanya, (dia boleh bersamanya) atau jika dia berkehendak, dia boleh menceraikannya sebelum dia menggaulinya, itulah maksud iddah yang diperintahkan Allah Azza Wa Jalla dalam menceraikan Wanita. (HR. Muslim).

C. Macam-Macam Perceraian

Didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur dengan detail bentuk-bentuk dari perceraian. Hanya saja mengandung pengertian perceraian yang mencakup cerai gugat dan cerai talak. Jika dilihat di dalam hukum positif Indonesia yang berlaku saat ini, masalah

²⁹ Ibnu Majah Abdullah bin Yazid al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Darul Fikri, 2007), hlm. 650.

³⁰ Abu Husain Muslim, *Shahih Muslim*, (Turkiye: Rumah Cetak AlMeera, 1334 H), Juz 4. hlm. 179.

perceraian diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Akan tetapi, dalam hal ini memiliki pengaturan lebih khusus untuk umat Islam diatur dan dituliskan secara detail semua probematika dan solusinya di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).³¹ Perceraian menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 114 menyebutkan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena *thalak*, atau berdasarkan gugatan perceraian. Namun lebih lanjut dijelaskan di dalam pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam) beberapa alasan dan alasan-alasan tertentu diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditinjau lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematik, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri.
6. Antara suami-istri terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Istri melanggar *ta'lik talak* (perjanjian yang diucapkan suami setelah akad nikah berupa talak).

³¹ Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam”. Fakultas Syari’ah, IAIN Raden Intan, Lampung. Diakses pada tanggal 20 Mei 2023 Melalui

8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.³²

Selain yang sudah dijelaskan sebelumnya, para ahli fiqih/fuqaha' dan mufassir juga berpendapat bahwa perceraian mempunyai macam-macam bentuk yang disebutkan dengan istilah seperti talak, khuluk dan fasakh. Oleh karena itu, bentuk perceraian ini akan diuraikan sebagai berikut:

a. *Talak*

Adapun pengertian *Talak* menurut Bahasa Arab, yaitu berasal dari kata *طلاق - يطلق - طلاق* (bercerai).³³ Kata talak ini adalah isim Masdar dari kata *tallaqa-yutalliqu-tatliiqan*, oleh sebab itu kata ini sama maknanya dengan kata tahliq yang berarti “*irsa*” dan “*tarku*” yaitu melepaskan dan meninggalkan.³⁴ *Talak* menurut istilah ada beberapa defenisi dari beberapa ulama, Adapun beberapa defenisi tersebut seperti, *Talak* itu adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan mengatakan kata tertentu, seperti “aku talak akan kamu dengan satu *talak*”. *Talak* menurut syara' adalah melepaskan tali pernikahan dan talak ini adalah lafaz *jahiliyah* yang setelah datangnya islam menerapkan lafaz ini sebagai kata untuk melepaskan hubungan pernikahan. Adapun dalam pembagian dan jenis *talak* ini dibedakan berdasarkan pengucapan dalam artiannya seperti *talak sharih* dan *kinayah*, ada pula berdasarkan ketentuan anjuran dalam

³² Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), hlm. 57.

³³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973. hlm. 861.

³⁴ Abdurahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Juz. IV, Beirut: Dar Al-Fikr, 1972, hlm. 216.

penjatuhannya yakni *talak sunni* dan *bid'i*, *talak* yang berdasarkan penempatan waktu, syarat juga ketentuan tertentu yaitu *talak munjiz* dan *mu'allaq*, yang terakhir berdasarkan jumlah penjatuhannya seperti *talak raj'i* dan *talak ba'in*. Berhubungan dengan masing-masing penjelasan dari macam-macam talak itu sendiri sebagai berikut:

1) *Talak Sharih*

Talak dengan jenis ini merupakan bentuk redaksi talak itu sendiri, dalam pembagian ini ada dua jenis talak yang termasuk ke dalam kategori ini yaitu *talak sharih* dan *talak kinayah*. *Talak Sharih* adalah redaksi *talak* yang diucapkan dengan jelas, maksud dari kata jelas itu berarti langsung seperti lafal yang disebutkan, adapun syarat talak *sharih* ini jatuh ketika salah satu lafal dari 3 lafal yang disebutkan dalam redaksi *talak*, yaitu cerai, berpisah (*firaq*), dan melepaskan (*sirah*). Diluar dari ketiga lafal tersebut, maka itu tidak termasuk talak *sharih* akan tetapi itu sudah termasuk kepada *kinayah*.

2) *Talak Kinayah*

Adapun *Kinayah* adalah talak yang pengucapan kalimat ataupun redaksinya itu memiliki makna kiasan atau tidak jelas, bisa jadi memiliki makna lain dari kalimat atau redaksi itu sendiri, contohnya dari *talak kinayah* itu seperti, “Kamu bebas”³⁵ apabila mendengar atau melihat kalimat ini secara bahasa dan maknanya, sesungguhnya kalimat ini tidak dinyatakan perceraian secara jelas, akan tetapi memiliki artian yang tersirat yang bisa dipahami jika dalam pengucapannya di iringi dengan niat. Maka oleh sebab itu,

³⁵ Rizki Akbar, “*Hukum Talak Raj'i Menurut Mazhab Syafi'i Dalam Kasus Poliandri (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 383/Pdt.G/2020/MS.Bna)*”. Diakses melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id>, pada tanggal 10 agustus 2023. Pukul 22.50. Wib.

talak kinayah ini mempunyai syarat bahwa dengan mengucapkannya sesuatu untuk mentalak harus di iringi dengan niat baru jatuhlah talak.

3) *Talak Sunni*

Adapun *Talak Sunni* adalah *talak* yang sesuai dengan ketentuan agama, yakni seorang suami mentalak si istri yang sudah pernah dicampurinya dengan mentalak dengan sekali talak di masa bersihnya dan belum di-*dukhul* selama masa bersih tersebut. Sedangkan *Talak Bid'i* adalah *talak* yang menentang ketentuan agama, contohnya talak yang diucapkan dengan tiga kali talak pada waktu yang bersamaan atau *talak* yang diucapkan dengan ucapan talak tiga, atau mentalak istri dalam keadaan haid atau mentalak istri ketika dalam keadaan suci, namun sebelumnya telah di-*dukhul* (menggauli istrinya).³⁶

4) *Talak Bid'i*

Adapun tentang *Talak Bid'i* para ulama mempunyai pendapat tersendiri tentang bagaimana jatuhnya *talak bid'i*. Para ulama mazhab berpendapat bahwa *talak bid'i* walaupun talak tersebut haram, akan tetapi hukumnya sah dan jatuh talaknya. Namun, Imam Abu Hanifah dan Syafi'i sunnah untuk merujuk istrinya lagi dan beda lagi dengan Imam Maliki memiliki pendapat bahwa hukum merujuknya itu wajib. Sekelompok ulama lain mempunyai pendapat bahwa *talak bid'i* itu tidak sah, mereka menolak untuk memasukkan *talak bid'i* ini ke dalam pengertian talak pada umumnya, karena talak ini tidak diizinkan oleh Allah Swt., Adapun dalam hal ini Ibnu

³⁶ Wina Sasmita, “Analisis Hukum Islam Tentang Cerai Gugat Hukum Adat Dayak Iban di Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang”. Diakses melalui <https://eprints.walisongo.ac.id>, pada tanggal 14 Agustus 2023.

Taimiyah, Ibnu Qoyim, dan Ibnu Hazm, menurut mereka *talak bid'i* ini adalah talak haram. Talak yang haram yaitu talak yang tidak sah dan tidak jatuh, karena talak ini termasuk talak yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah.³⁷

5) *Talak Raj'i*

Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri yang telah di campuri, bukan talak karena tebusan dan bukan talak yang ketiga kali. Pada talak ini, suami bisa kembali lagi kepada istrinya dalam masa *'iddah* tanpa kembali melakukan pernikahan yang baru, yaitu pada talak pertama dan kedua.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: “(Talak yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”. (Q.S Al-Baqarah: 229).

Dalam hal ini Muhammad Jawad Mughniyah mendefinisikan bahwa *talak raj'i* adalah talak yang mana suami masih memiliki hak untuk merujuk istrinya Kembali sepanjang istri tersebut masih dalam masa *iddah*, baik istri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak. Sedangkan ahmad Azhar basyri mendefenisikan bahwa *talak raj'i* yaitu talak dimana suami masih memungkinkan untuk merujuk istrinya tanpa nikah.

6) *Talak Ba'in*

Talak Ba'in adalah talak yang tidak bisa dirujuk kembali oleh suami kepada istrinya, kecuali dengan akad baru meskipun dalam masa *iddahnya*. Para ulama semua sepakat berpendapat bahwa *talak*

³⁷ Muhammad Riza Fajar Ananda, “Tolak Ukur Kemarahan Sebagai Syarat Batalnya Penjatuhan Talak Oleh Suami Menurut Ulama di Kota Pontianak”. (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Hukum, Universitas Tanjung Pura, Pontianak, 2013, hlm. 30.

ba'in hanya berlaku bila dijatuhkan kepada istri yang belum di-*jima'* atau digauli. *Talak ba'in* ialah talak ketiga yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dan berlaku apabila ada tebusan dari istri ketika *khuluk*. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat tentang tiga talak yang dijatuhkan berurutan tersebut, apakah tiga talak tersebut termasuk sebagai *talak ba'in*.³⁸ *Talak Ba'in* dibagi 2, yaitu *talak ba'in sugra* (kecil) dan *talak ba'in kubra* (besar).

- a) *Talak ba'in sugra* atau juga disebut dengan *talak ba'in* kecil adalah talak yang tidak bisa rujuk lagi, akan tetapi keduanya (suami dan istri) dapat berhubungan kembali sebagai suami istri sesudah habis waktu masa iddahnya dengan syarat melalui proses pernikahan ulang, talak ini terdiri dari:³⁹
 - Talak itu berupa talak satu atau talak dua dengan memakai suatu pembayaran.
 - Talak satu atau talak dua pakai pembayaran, akan tetapi suami istri belum campur.
- b) *Talak ba'in kubra* atau juga disebut dengan *talak ba'in* besar, Talak yang telah dijatuhkan oleh suami ketiga kalinya, dimana istri tidak bisa dirujuk kembali kecuali si istri harus dikawini oleh orang lain terlebih dahulu. Perceraian karena *li'an* (tuduhan berzina) antara suami istri tidak bisa kawin lagi untuk selama-lamanya.

7) *Talak Munjiz*

³⁸ Nurul Maulidar, "Perceraian Pada Usia Perkawinan yang Singkat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)". (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2023, hlm. 24.

³⁹ Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 110.

Talak ini terjadi secara langsung atau talak yang diucapkan tanpa syarat maupun proses. Contohnya seorang suami mengatakan kepada istrinya; “Engkau saya talak”, maka setelah diucapkannya lafal tersebut maka berlakulah talak tanpa dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu.

8) *Talak Muallaq*

Talak ini adalah talak yang terjadi secara tidak langsung atau digantungkan, Talak ini yang disangkut-pautkan dengan syarat. Maka talak ini tidak terjadi secara langsung, akan tetapi baru terjadi apabila syarat tersebut dilanggar, seperti suami mengatakan kepada istrinya “Kalau kamu ke rumah si fulan, maka engkau aku talak”. Kalimat talak seperti ini dinamakan dengan *sighat muallaq* “lafal terikat” kaitannya itu menjadi syarat jatuhnya talak.⁴⁰

b. *khuluk*

Adapun pengertian *khuluk* secara Bahasa berasal dari kata -خلع- *خلع* yang berarti melepaskan atau menanggalkan pakaian, atau *بمعني يخلع-خلعا* yang berarti menanggalkan ia akan sesuatu.⁴¹ Diistilahkan dengan melepaskan pakaian sebab di dalam Al-Qur’an diberikan nama suami adalah pakaian bagi istri, sebaliknya istri adalah pakaian bagi suami. Adapun *khuluk* menurut istilah adalah menebus istri akan dirinya terhadap suaminya dengan hartanya, maka *terthalaklah* dirinya.⁴² Dan yang dimaksud dengan *khuluk* disini menurut ahli fikih adalah permintaan istri kepada suaminya untuk menceraikannya dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertainya *‘iwadh*, berupa uang atau barang

⁴⁰ H. M. A. Tihami, dkk, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap, hlm. 241.

⁴¹ A.W. Munawwir, Al-Munawwir: *Kamus arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 361.

⁴² Abu Mansur, *Lisan el-Arab*, (Kairo: Daar el-Hadist, cet. III, 2003), hlm. 182.

dari pihak istri sebagai imbalan penjatuhan *thalaknya*. Maka *khuluk* ini juga dinamakan “tebusan”, oleh karena itu istri menebus dirinya dengan mengembalikan apa yang pernah diterimanya.⁴³

Al-jaziri menyatakan bahwa para ulama empat mazhab mempunyai rumusan definisi masing-masing sebagai berikut:⁴⁴ menurut para ulama dari kalangan Hanafiyah menyatakan bahwa *khuluk* adalah hilangnya pemilikan terhadap pernikahan atau perkawinan yang telah disepakati dengan penerimaan seorang Perempuan terhadap lafazh *khuluk* atau kata lain yang semakna. Sedangkan menurut para ulama dari kalangan Malikiyah menyakatan bahwa *khuluk* menurut syara’ adalah *thalak* dengan tebusan, yaitu tebusan dari istri kepada suaminya. Dari kalangan Ulama Syafi’iyah menyakatan bahwa *khuluk* adalah lafazh yang menunjukkan adanya perceraian antara suami istri dengan suatu tebusan yang memenuhi syarat yang telah ditentukan.

c. *Fasakh*

Fasakh berasal dari Bahasa Arab dari kata *fa-sa-kha* yang secara etimologi memiliki arti membatalkan,⁴⁵ *fasakh* juga berarti mencabut atau menghapuskan atau membatalkan akad nikah juga melepaskan hubungan antara suami dan istri. Menurut istilah *fasakh* adalah batal akad nikah dan hilangnya keadaan yang menguatkan akannya.⁴⁶ Adapun mengenai tentang *fasakh* ini adalah suatu perceraian yang diselenggarakan oleh pihak pengadilan agama atau hakim berdasarkan sebab-sebab yang telah ditentukan oleh syari’ah. Contohnya seperti

⁴³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat II* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 86.

⁴⁴ Al-Jaziry, 1989, hlm. 304.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 190.

⁴⁶ Ahmad Ghundur, *At-Talaq Fi Asy-Syari’ah Al-Islamiyah, Wa’al-Qonun*, Mesir: Dar Al-Ma’arif, cet.ke I 1967, hlm. 236.

suami/istri mempunyai penyakit seperti sopak, kusta, ataupun gila. Suami innin (tidak kuasa dalam bersetubuh), suami miskin sehingga tidak dapat memberikan makan, pakaian dan tempat tinggal yang layak untuk istri (sebagaimana telah ditentukan dalam syari'at). Adapun *fasakh* ini bisa terjadi jika ada perjanjian sebelum nikah antara suami istri seperti pekerjaan, tempat tinggal dan keturunan yang kemudian tidak bisa dipenuhi, maka boleh diminta *fasakh* dikarenakan hal tersebut.⁴⁷

D. Syarat-Syarat Jatuhnya Talak

Adapun beberapa hal yang menjadi syarat-syarat jatuhnya talak yaitu sebagai berikut:

1. Berstatus Sebagai Suami

Dengan kata lain, antara dia dan orang yang ingin dicerainya telah terikat dengan akad perkawinan yang sah. Jika sebelum mengawininya ia mengatakan “jika aku mengawini *fulanah* maka ia berstatus talak”, maka ucapannya ini tidak dianggap sebagai talak (sebab ia belum berstatus sebagai suami, melainkan baru calon suami).

a. Baligh

Jumhur ulama berpendapat talak tidak bisa dijatuhkan oleh anak kecil, sebab talak adalah urusan yang sangat urgen dan tidak bisa diserahkan pada anak kecil, begitu juga oleh walinya. Berbeda dengan pendapat Mazhab Hambali yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan oleh anak kecil yang sudah mengerti dinyatakan sah talaknya, sekalipun usianya tidak mencukupi.

b. Berakal sehat

⁴⁷ Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan.t-th.hlm. 242.

Kata talak orang gila dan idiot (ma'tuh) tidak sah karena yang pertama tidak memiliki kapabilitas menjalankan, dan yang kedua kekurangan kapasitas menjalankan.⁴⁸ Begitu pula dengan orang yang tidak sadar (mabuk). Tetapi para ulama mazhab berbeda pendapat tentang orang yang tidak sadar (mabuk) dalam menjatuhkan talak. Imamiyah berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh orang mabuk itu sama sekali tidak sah, sementara itu para imam mazhab empat berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh orang mabuk itu sah manakala dia mabuk dikarenakan minuman keras yang diharamkan atas dasar keinginan sendiri.

c. Atas kehendak sendiri

Talak ini bisa dinyatakan sah jika seorang suami tersebut menjatuhkan talak tanpa ada paksaan sama sekali. Menurut para ulama mazhab jika talak tersebut dipaksa, maka talak tersebut tidak dinyatakan sah. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Saw, *“Sungguh Allah melepaskan dari umatku tanggung jawab dari dosa silap, lupa, dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya”*.

d. Betul-betul bermaksud menjatuhkan talak

Talak yang dijatuhkan suami tersebut harus dengan sungguh dan benar-benar ingin menceraikan istrinya, bukan mengucapkan talak karena lupa, keliru, atau main-main. Jika talak tersebut bermaksud hanya karena main-main atau salah satu dari pernyataan tersebut, maka menurut Imamiyah talaknya dinyatakan tidak sah.

2. Istri

⁴⁸ Abu Malik Kamalbin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh As-Sunnah*, Cet. 7, Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.hlm.368-370.

Adapun mengenai tentang istri-istri yang dapat dijatuhkan talak menurut para fuqaha yaitu:⁴⁹

- a. Perempuan yang dinikahi dengan sah
- b. Perempuan yang masih dalam ikatan nikah yang sah
- c. Belum habis masa iddahnya, pada talak raj'i
- d. Tidak dalam keadaan haid.

3. Sighat Talak

Shigat talak adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami kepada istrinya yang menunjukkan talak, baik itu dengan jelas (*sharih*) maupun tidak jelas (*kinayah*), baik berupa ucapan, tulisan, atau isyarat bagi suami yang tuna wicara atau dengan suruhan orang lain dengan syarat harus disertai dengan niat.

Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa *shigat* talak itu ada dua yaitu:

a. Kata-kata yang jelas (*sharih*)

Kata-kata talak *sharih* yaitu kata-kata langsung dalam menyatakan talak, dengan kalimat tegas. Misalnya suami berkata kepada istrinya “Engkau telah aku talak”, “Aku telah menjatuhkan talak unrukumu”, atau “Engkau tertalak”.

b. Kata-kata yang tidak jelas (*kinayah*)

Kata-kata talak *kinayah* yaitu kata-kata yang tidak langsung atau kata-kata kiasan yang berkaitan dengan talak. Misalnya “Pulanglah engkau ke rumah orang tuamu” atau sebagainya. Imam Malik berpendapat bahwa talak ini tidak sah kecuali disertai dengan niat.⁵⁰ Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika suami berniat menjatuhkan talak, maka talaknya pun jatuh. Imam Abu Hanifah

⁴⁹ Slamet Abidin, H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 66.

⁵⁰ Ibnu Rasyid, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm. 165.

berpendapat bahwa talak dapat terjadi dengan semua kata-kata *kinayah* apabila disertai dengan niat. Dengan demikian talak tidak sah jika tidak disertai dengan adanya niat.

E. Sebab-Sebab Perceraian dalam Kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab* dan Kitab *Al-Muhalla*

Perceraian merupakan sebuah permasalahan yang sering kali terjadi di dalam rumah tangga, kasus perceraian dalam rumah tangga tersebut di sebabkan oleh berbagai faktor. Di dalam hukum islam juga banyak sekali di jelaskan terkait sebab- sebab terjadi nya perceraian, di antara beberapa sebab tersebut dapat di lihat sebagai berikut:

1. Sebab-Sebab Perceraian dalam Kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab*

Di dalam kitab *Majmu' Syarah Al-Muhazzab* ada beberapa sebab-sebab terjadinya perceraian yaitu: *Iilaa'*, *zhihar* dan *li'an*.

a. *Iilaa'*

Menurut pendapat Asy-Syirazi: *Iilaa'* (sumpah seorang suami untuk tidak menggauli istrinya dalam waktu kurang dari empat bulan) hanya sah dilakukan oleh seorang suami yang *baligh*, berakal dan mampu dalam berhubungan intim. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an:

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۚ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “kepada orang-orang yang meg-*Iilaa'* istrinya diberi tangguh empat bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” Qs. Al-Baqarah (2): 226.

Sedangkan jika Iilaa' yang datang dari anak kecil dan orang gila itu dianggap tidak sah. Sebab, Iilaa' ini merupakan suatu ucapan yang khusus untuk orang-orang yang sudah menikah, maka oleh sebab itu Iilaa' ini tidak sah jika yang datang itu dari anak kecil. Pendapat Imam Syafi'i dalam hal Iilaa' ini, jika datang dari orang yang tidak mampu dalam berhubungan intim, dikarenakan oleh suatu sebab seperti sakit, atau sedang jauh dari istrinya, maka hukumnya sah.⁵¹

Inti dari keterangan di atas adalah, bahwa sesungguhnya Iilaa' itu sah jika dilakukan oleh seorang suami yang mampu dalam berhubungan intim. Sebaliknya, Iilaa' ini tidak sah dilakukan oleh anak kecil dan orang gila. Karena ilaa' ini adalah sebuah perkataan, yang mana jika orang tersebut telah mengungkapkannya, maka dia wajib melaksanakan apa yang sudah dikatakannya. Jika tidak, dia akan dikenakan saknsi berupa kafarat atau suatu hak. Dimana hal ini tidak bisa dilakukan oleh anak kecil dan juga orang gila, sebagaimana yang berlaku dalam bernadzar. Sedangkan ketetapan hukum ilaa' yaitu sang istri diberi tempo oleh orang yang meng-ilaa' selama empat bulan, lalu setelah selesai masa empat bulan itu, maka Allah menetapkan kepadanya untuk kembali dari ilaa' dengan menyetubuhi istrinya atau mentalaknya

b. Zhihar

Asy-Syirazi berkata: *Zhihar* hukumnya haram berdasarkan firman Allah Swt:

⁵¹ Imam An-Nawawi, Karangan Imam Abu Ishaq Al-Syrozi. *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* jilid 24. Cet.1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009). hlm. 93.

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ۚ إِنَّ أُمَّهَاتِهِمْ
 إِلَّا اللَّائِي وَلَدْتَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا

Artinya: “Orang-orang yang menzhihar istrinya di antara kamu, tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah Wanita yang melahirkan mereka. Dan mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta.” (Qs. Al-Mujaadilah 58: 2).

Zhihar ini sah dilakukan oleh setiap suami *mukallaf*, ini berdasarkan firman Allah Swt.

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

Artinya: “Dan orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik Kembali apa yang mereka ucapkan, maka mereka memerdekakan seorang budak.” (Qs. Al-Mujaadillah 58: 3).

Dikarenakan *zhihar* ini adalah suatu ucapan yang dikhususkan pada pernikahan, oleh karena demikian hal ini datang dari setiap suami yang *mukallaf*, seperti talak. *Zhihar* ini tidak sah jika datangnya dari seorang tuan terhadap budak wanitanya, hal ini berdasarkan firman Allah Swt surat Al-Mujadillah ayat 3 diatas. *Zhihar* ini dikhususkan hanya kepada para suami yang mana dahulu pada masa jahiliyah *zhihar* disebut sebagai talak suami kepada istrinya, lalu hukumnya di *nasakh* dan yang tersisa adalah posisi *zhihar* ini. *Azh-zhihar* ini berasal dari kata *Azh-Zhahr* Semua yang ditunggangi disebut juga dengan *Zhar* (punggung). Ibnu Qutaibah menyatakan bahwa: Para Ulama mengkhususkan pengharaman hanya pada *Azh-Zhahr* (punggung) dan bukan pada bagian-bagian tubuh lainnya karena dia adalah tempat untuk menunggang, yang mana wanita adalah tunggangannya saat wanita itu disetubuhi, maka seakan-akan dengan ucapannya itu dia

menginginkan ucapan: “Engkau bagiku bagaikan punggung ibuku, menunggangimu untuk pernikahan adalah haram bagiku, sebagaimana aku menunggangi ibuku untuk pernikahan”. Ungkapan ini adalah kiasan yang maksudnya adalah persetubuhan.⁵²

Adapun Al- Qurthubi mendefenisikan bahwa penyebutan dari kata *Zhahr* (punggung) adalah sebuah kata kiasan yang maknanya menunggangi, dan bahwa anak Adam hanya menunggangi pada perutnya, akan tetapi itu adalah kiasan atau sindiran dengan menggunkan punggung untuk menggantikan kata menunggang. Adapun hakikat *Azh-Zhihar* adalah menyerupai punggung dengan punggung, yang mana hal ini yang membuat penyebab adanya ketetapan hukum dari perbuatan itu, yaitu menyerupakan punggung yang halal (Ibu kandung) dengan punggung yang haram.

Adapun pendapat Imam Syafi’i tentang hal ini, beliau menyatakan bahwa beliau telah mendengarkan dari ahli ilmu Al-Qur’an di tanah airku, mereka menyebutkan bahwa penduduk Arab di masa Jahilliyah dulu mereka mentalak istri-istri mereka dengan tiga macam talak, yaitu: *Azh-Zhihar*, *Al-Ilaa’* dan *Ath-Thalak*. Allah Swt telah menetapkan bahwa hanya dengan talak. Sementara itu ketetapan hukum pada *zhihar*, yang mana *zhihar* harus dengan membayar *kafarah*. Jika seorang suami men-*zhihar* istrinya sebelum dia mensetubuhinya atau setelah mensetubuhinya, maka dia disebut *Mutazhahir* (seorang yang melakukan *zhihar*).

Adapun jika seorang suami mentalak istrinya, maka si suami tidak berhak untuk merujuk istrinya itu pada saat iddah, kemudian dia men-*zhihar* istrinya, maka dalam keadaan ini berarti dia tidak

⁵² *Ibid.*, hlm. 253.

dianggap melakukan *zihar*. Asy-Syafi'i melanjutkan pengertian diatas, apabila dia men-*zihar* budak wanitanya yang *ummul walad* ataupun yang bukan *ummul walad*, maka si suami tidak boleh melakukan *zihar* padanya.

Adapun Imam malik berpendapat tentang hal ini, bahwasanya dari siapa saja yang diperbolehkan untuk mensetubuhi para budak wanitanya jika men-*zihar* dari kalangan mereka, maka *zihar* juga diperbolehkan pada mereka. Sementara pendapat dari ulama lain seperti Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, mereka tidak membolehkan baginya untuk men-*zihar* para budak wanita itu. Adapun hukum mensetubuhi istri bagi orang yang melakukan *zihar* adalah haram baginya sebelum dirinya melaksanakan *kafarah*. Dalam perkara ini tidak adanya perbedaan pendapat dari kalangan siapapun, jika *kafarah* itu dalam bentuk memerdekakan budak ataupun puasa bahwa melaksanakan kafarah dengan berpuasa adalah sama seperti memerdekakan budak dan memberikan makan 60 orang miskin. Pendapat ini juga berdasarkan qiyas pada keduanya. Dan diharamkannya mensetubuhi istrinya sebelum dirinya melaksanakan kafarahnya.⁵³

c. Li'an

Li'an adalah salah satu sebab yang bisa memisahkan antara suami dan istri (bercerainya suami dan istri), yang mana cara yang satu ini hampir saja menjadi punah. Sebab beberapa faktor terpenting tersebut memiliki tingkat kesulitannya yang mana jarang adanya pembuktian pada masalah ini, sebagaimana hal ini dinyatakan oleh Syaikh Muhammad Al Ghazali, seorang da'i Islam yang terkenal maka

⁵³ *Ibid.*, hlm. 328.

menetapkan terjadinya suatu perzinaan dengan pembuktian yang menjadikan hasil untuk menyakinkan suatu perkara yang jarang sekali terjadi, dan hal ini bisa juga diakibatkan banyak orang yang bersandar pada talak untuk menutup-nutupi aib ini.⁵⁴

Ketetapan hukum-hukum li'an secara ringkas terangkum pada beberapa perkara berikut: yang pertama, Li'an harus dilakukan di hadapan seorang Qadhi, maka tidak ada lah li'an diantara seorang lelaki dengan istrinya, atau di hadapan para saudara dekat dari kedua belah pihak. Kedua, setelah terjadinya saling meng-li'an (saling mengutuk) antara keduanya suami dan istri itu, maka oleh sebab itu qadhi langsung mengumumkan terjadinya perpisahan antara keduanya. Para jumhur ulama berpendapat tentang hal ini, bahwa pemisahan antara suami istri tersebut telah terjadi dengan sendirinya dikarenakan li'an tersebut, akan tetapi Abu Hanifah berpendapat bahwa hanyalah seorang qadhi yang berhak memisahkan dan pendapatnya ini lebih dekat kebenarannya. Adapun yang ketiga, pemisahan antara suami istri melalui li'an adalah perpisahan yang mana tidak ada lagi pernikahan setelahnya, walaupun keduanya menginginkan akan hal tersebut. Adapun dalam hal ini tidak ada lagi manfaatnya seorang muhallil sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya: “Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak kedua), maka Perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain”. (Qs. Al-Baqarah [2]: 230).

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 387.

Adapun yang ke empat, dimana pelaksanaan mahar yang sudah diberikan kepada istrinya tidak boleh diminta kembali oleh si suami walaupun adanya saling mengli'an antara keduanya. Adapun jikalau si suami ini menuduh istrinya dan dia menolak untuk mengli'an istrinya, maka dia (suami) dikenakan hukum had qadzaf, hal ini berdasarkan pendapat para ulama kecuali Abu Hanifah, yang mana beliau berpendapat bahwa tidak cukup baginya si suami itu dengan dikenakan hukum had, namun dia juga harus dikenakan hukuman dengan dipenjarakan.

2. Sebab-Sebab Perceraian dalam Kitab Al-Muhalla

Adapun di dalam kitab Al-Muhalla ada beberapa sebab-sebab terjadinya perceraian seperti: Zhihar dan Li'an.

a. Zhihar

Di dalam Kitab ini menjelaskan bahwa barangsiapa yang mengatakan baik itu kepada budak merdeka, istrinya, atau budaknya yang halal disetubuhinya, “engkau bagiku seperti punggung ibuku”, atau dengan perkataan yang lain “seperti punggung ibuku”, atau “mirip punggung ibuku”, dia tidak akan dikenai sanksi apa pun, dan tidak haram baginya untuk berhubungan intim dengannya, sebelum dia mengucapkan itu untuk kedua kalinya. Namun jika dia mengulangi ucapan tersebut untuk kedua kalinya, maka wajib baginya untuk membayar kafarah zhihar, yaitu dengan memerdekakan seorang budak.⁵⁵

Adapun *kafarah zhihar* dalam memerdekakan budak ini baik itu budak yang mukmin maupun kafir, laki-laki atau Perempuan, cacat atau sehat. Dan jika seseorang tidak mampu untuk memerdekakan

⁵⁵ Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi. *Al-Muhalla*. Jilid 13. Cet.1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). hlm. 629.

seorang budak, maka wajib baginya untuk berpuasa selama dua bulan berturut-turut, dan tidak halal baginya untuk berhubungan badan dengan istrinya. Dan baginya juga tidak halal menyentuh bagian tubuh istrinya kecuali dia telah melaksanakan kafarah tersebut dengan memerdekakan budak ataupun setelah dia selesai berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Apabila sang suami terlanjur atau lupa bahwa telah berhubungan badan dengan istrinya sebelum dirinya membayar kafarah tersebut, maka ia wajib menahan dirinya dari berhubungan badan hingga ia membayar kafarah tersebut. Apabila suami tersebut tidak sanggup berpuasa selama dua bulan berturut-turut, maka wajib baginya memberi makan kepada enam puluh orang miskin yang berbeda sampai kenyang. Dalam hal ini dia tidak dilarang untuk berhubungan badan dengan istrinya walaupun dia belum memberi mereka makan.

Seorang suami tidak wajib baginya membayar apapun yang telah disebutkan, kecuali ia berkata “punggung ibu.” Apabila dia menggunakan kata lain, seperti “kemaluan ibu,” atau bagian dari punggung, atau mengucapkan kata “punggung” saja tanpa menyebutkan kata “ibu, anak perempuan, bapak, saudara perempuan, wanita lain, dan kakek dari ibu,” semua itu tidak dikenakan hukum zihar. Adapun dalil tentang hal ini sebagaimana Allah berfirman:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْتَهُمْ
وَأَهْلُهُمْ لَيَقُولُونَ مَنكْرًا مِنْ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ (٢) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ
مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكُمْ
تَوْعظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٣) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ

مَنْ قَبِلَ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ
(٤) وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Orang-orang di antara kamu yang menzhihar istrinya, menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istrinya mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah Perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha pengampun (2). Dan mereka yang men-zhihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka (mereka diwajibkan) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan (3). Maka barangsiapa tidak dapat (memerdekakan hamba sahaya), maka (dia wajib) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barangsiapa yang tidak mampu, maka (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.” (Qs. Al-Mujadilah [58]: 2-4).

Adapun penjelasan dari ayat 2-4 diatas itu semuanya aturan Allah. Dalam ayat tersebut Allah hanya menyebut redaksi “punggung ibu.” Dalam kasus tersebut Allah hanya mewajibkan membayar kafarah pada suami yang mengulangi perkataan zhihar tersebut. Kemudian Allah mewajibkan zhihar, dan tidak mengkhususkan budak tersebut itu muslim atau kafir, sehat atau cacat, laki-laki maupun Perempuan, dan besar atau kecil. Allah juga membayar kafarah tersebut dengan berpuasa (bagi yang tidak mampu memerdekakan budak) sebelum suami berhubungan badan dengan istrinya. Pembayaran kafarah ini tidak hanya dengan mengulang memberi makan pada orang miskin yang kurang dari enam puluh, karena yang disebutkan dalam ayat diatas tegas menjelaskan (wajib) memberi

makan enam puluh orang miskin. Dan para ulama sepakat bahwa wajib memberi makan mereka itu sampai kenyang. Allah juga tidak memberi syarat dengan makanan tertentu, dan juga tidak membedakan siapa penerimanya, baik itu orang miskin yang merdeka maupun budak, istri ataupun budak wanita.⁵⁶

Jika seseorang melakukan *zhihar* yang pertama maka dia tidak diwajibkan membayar *kafarah*. apabila dia melakukan yang kedua kalinya, maka dia akan dikenakan sanksi dengan membayar *kafarah*. Kemudian dia melakukan *zhihar* ketiga kalinya dimana dia telah membayar kewajiban sebelumnya, maka *zhihar* yang ketiga tersebut terpisah dari kewajiban dirinya untuk membayar *kafarah*. Apabila seseorang tersebut mengulangi *zhiharnya* itu untuk keempat kalinya, maka disitu diwajibkan baginya untuk membayar *kafarah* yang lain. Demikianlah pendapat yang berlaku dalam pengulangan *zhihar*, mengingat dalam pengulangan tentang *zhihar* ini, ketika seseorang men-*zhihar* istrinya untuk yang kedua kali lah berlakunya *kafarah* baginya. Jadi, *zhihar* yang kedua itu menjadi permulaannya bagi *zhihar* yang lain.⁵⁷

b. Li'an

Di dalam kita Al-Muhalla ini menjelaskan bahwa sifat dari *li'an* adalah orang yang menuduh istrinya melakukan zina secara mutlak atau dengan orang tertentu baik suaminya telah menggaulinya atau belum, keduanya berstatus budak ataupun salah satunya budak dan yang lainnya merdeka atau keduanya muslim dan Muslimah, atau sang suaminya itu memeluk agama islam sedangkan istrinya Ahlul Kitab, atau keduanya Ahlul Kitab, atau suami terkena hukum *had*

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 632.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 652.

karena telah menuduhnya atau terkait dengan perzinaan ataupun sebaliknya, sang istri yang terkena hukuman *had* karena tuduhnya atau terkait dengan perzinaan, atau keduanya dalam kondisi tersebut, atau salah satunya buta, atau keduanya buta, atau keduanya seorang yang fasik, salah satunya mengklaim bahwa telah melihat kejadian tersebut atau tidak mengklaimnya. Dalam hal ini hakim wajib mengumpulkan mereka untuk datang ke majelisnya, baik sang istri yang memintanya ataupun tidak dan sebaliknya, kedua belah pihak ini tidak memiliki pendapat dalam hal ini. Setelah itu hakim meminta bukti kepada suaminya atas tuduhan terhadap istrinya.⁵⁸

Jika sang suami mendatangkan bukti yang kuat untuk menguatkan tuduhnya terhadap istrinya, yaitu dengan meendatangkan saksi, maka hukuman *had* harus dijatuhkan bagi sang istri. Namun apabila suami tersebut tidak mendatangkan bukti atau saksi, maka hakim mengatakan kepadanya, “Bersumpah *li’an*-lah kepada kepadanya.” Kemudian suaminya bersumpah dengan mengatakan, “Demi Allah akulah yang orang yang benar” sebanyak 4 kali ucapan. Kemudian hakim memerintahkan kepada suaminya untuk menutupi mulutnya dengan tangannya. Hakim lalu berkata kepada suaminya, “Apakah istrimu dikanakan hukuman *had*?” jika suami tersebut tidak mengatakannya, maka suaminya harus berkata, “Sungguh laknat Allah terhadap diriku jika aku orang yang berdusta.” Apabila semuanya sudah sempurna, maka hukuman *had* tersebut telah gugur dari sang suami. Dan hukuman *had* tersebut harus dijatuhkan kepada istrinya atas tuduhan yang telah dilontakan olehnya. Namun jika sang suami tidak bersumpah *li’an* kepada istrinya, maka sang

⁵⁸ Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi. *Al-Muhalla*. Jilid 14. Cet.1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). hlm. 214.

suami harus dikenakan hukuman *had* atas tuduhan berzina yang dilontarkan kepada istrinya. Tapi jika suami bersumpah *li'an* kepada istrinya, maka hukuman *had* tersebut gugur terhadap suaminya.

Adapun tentang istri, dimana sang istri jika tidak bersumpah *li'an* kepada suaminya, maka sang istri tersebut dikenakan hukum *had* atas perzinahan. Maka jika istri tersebut mengatakan sumpahnya dengan ucapan, “Demi Allah, dia termasuk orang berdusta” dengan mengulanginya sebanyak 4 kali. Kemudian sang istri itu mengatakan, “Dan aku layak mendapatkan kemurkaan Allah jika (suaminya) termasuk orang yang benar.” Kemudian hakim memerintahkan seseorang untuk menghentikan ucapan kelima yang keluar dari mulut istrinya itu, dan memberitahukan kepadanya, bahwa dia (istri) kelak akan mendapatkan kemurkaan Allah atas ucapan yang diucapkannya. Jika sang istri mengatakannya, maka dia terbebas dari hukuman *had* dan pernikahan dengan suaminya telah di-*fasakh*, dan sang istri menjadi haram selama-lamanya bagi suaminya begitupun sebaliknya. Akan tetapi tidak setelah menikah lagi atau juga sebelumnya, serta tidak pula jika sang suami mendustai ucapannya, namun dalam kondisi ini suami hanya dikenai hukum *had* saja. Jika suaminya tidak menyempurnakan ucapan *li'an* atau sang istri yang menyempurnakannya, maka tetap masih dalam jalinan pernikahan mereka.⁵⁹

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 215.

BAB TIGA

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IAH BIREUEN DAN MAHKAMAH SYAR'IAH TAPAKTUAN

A. Profil Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan

1. Mahkamah Syar'iyah Bireuen

a. Sejarah Mahkamah Syar'iyah Bireuen

Mahkamah Syar'iyah adalah suatu lembaga *publik servis* dalam suatu penegakan hukum dan keadilan yang bertugas melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera serta memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Jo Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam.⁶⁰

b. Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Bireuen

Mahkamah Syar'iyah Bireuen sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hukum Provinsi Aceh, mempunyai tugas pokok dan berwenang dalam

⁶⁰ Mahkamah Syar'iyah Bireuen, <https://ms-bireuen.go.id/sejarah-mahkamah-syar'iyah-bireuen/>, diakses pada tanggal 14 november.

menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sodhaqoh, dan ekonomi syari'ah. Tugas dan fungsi peradilan disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Adapun struktur organisasi dari Mahkamah Syar'iyah Bireuen dapat dilihat dari gambar berikut:



Gb. 1. Struktur Mahkamah Syar'iyah Bireuen.

2. Profil Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan

a. Sejarah Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan

Pada era reformasi, rakyat Aceh mempunyai semangat dan keinginan dalam mewujudkan syari'at Islam di Aceh, dengan adanya tututan referendum yang juga disuarakan oleh sebahagian besar generasi muda. Para Ulama juga semakin intensif menuntut kepada pemerintahan pusat, agar mengisi keistimewaan Aceh untuk mengangkat kembali martabat rakyat Aceh supaya mendapatkan izin dalam menjalankan Syari'at Islam di Aceh. Dalam perjuangan dan semangat rakyat Aceh

akhirnya membuahkan hasil dengan lahirnya 2 (dua) Undang-undang yang sangat penting, yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- 2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.


Dengan adanya Undang-undang tersebut terbentuklah Peradilan Syari'at Islam, dimana Peradilan Syari'at Islam tersebut yang dilaksanakan Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian dari sistem Peradilan Nasional (Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001).⁶¹

b. Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan

Adapun kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah ini diatur sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Adapun bidang-bidang tersebut seperti perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Adapun yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah disini dijelaskan apa saja yang menyangkut dengan muamalah, meliputi bank syari'ah, bisnis syari'ah, pegadaian syari'ah dan lain-lain yang masih meliputi dalam ranah syari'ah.

Adapun struktur organisasi dari Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dpat dilihat dari gambar berikut:

⁶¹ Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, <https://ms-tapaktuan.go.id/ha-l-sejarah-pengadilan.html>, diakses pada tanggal 5 November.



Gb. 1. Struktur Organisasi Mahkamah Syariah Tapaktuan.

B. Sebab-Sebab Perceraian di Mahkamah Syariah Bireuen dan Mahkamah Syariah Tapaktuan Tahun 2019-2021

Perceraian adalah putusannya hubungan perkawinan antara suami dan istri yang dilakukan di sidang pengadilan agama untuk umat Islam sedangkan untuk non islam di pengadilan negeri. Selain perceraian ini atas dasar permintaan suami dengan mentalak istrinya, perceraian juga bisa dijatuhkan oleh Hakim melalui gugatan yang diajukan oleh pihak sang istri. Apabila gugatan tersebut terbukti, maka Hakim berhak memberikan putusan terhadap perkara tersebut.

1. Sebab-Sebab Perceraian di Mahkamah Syariah Bireuen Tahun 2019-2021

Berdasarkan buku Mahkamah Syariah Bireuen mengenai sebab-sebab perceraian yang diputuskan oleh majelis hakim dari tahun 2019-2020 mengalami penurunan yang cukup drastis dari angka 466 kasus menjadi

384 kasus, namun di tahun selanjutnya dari tahun 2020-2021 mengalami kenaikan kembali dari 384 kasus menjadi 436 kasus. Sebagaimana yang tertera didalam tabel dibawah sebagai berikut:

Tabel 1. Data Kasus Perceraian di Mahakamah Syar'iyah bireuen

| No. | Tahun | Data Kasus Perceraian |
|--------------|-------|-----------------------|
| 1. | 2019 | 466 |
| 2. | 2020 | 384 |
| 3. | 2021 | 436 |
| Total | | 1.286 |

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Bireuen, 2023

Adapun data perkawinan di Kabupaten Bireuen selama tahun 2019-2021 sebagai berikut:

| No. | Tahun | Data Perkawinan |
|--------------|-------|-----------------|
| 1. | 2019 | 3.843 |
| 2. | 2020 | 3.509 |
| 3. | 2021 | 3.361 |
| Total | | 14.152 |

Sumber: Kantor Kementerian Agama Aceh

Jika dibandingkan dengan perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan data perkawinan yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen. Percereraian di Bireuen masih dikatakan wajar, karena dilihat dari jumlah perkawinan dan perceraian di Bireuen sangat jauh perbandingannya. Dan bisa diambil kesimpulan bahwa perceraian di Bireuen selama tahun 2019-2021 tidak bisa dikatakan berbahaya dan masih dianggap wajar dengan jumlah 1.286 dibandingkan dengan jumlah perkawinan 14.152 selama tahun 2019-2021 di Bireuen.

Berdasarkan tabel diatas, perkara perceraian yang diputuskan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen terjadi karena adanya beberapa sebab. Sebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus menjadi sebab perkara terbanyak dalam perceraian di ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Pada tahun 2019 di Mahkamah Syar'iyah Bireuen tercatat sebanyak 354 kasus, kemudian pada tahun selanjutnya di tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 315 kasus, kemudian mengalami penurunan lagi sebanyak 311 kasus.

Selanjutnya sebab perceraian kedua yang terbanyak di Mahkamah Syar'iyah Bireuen yaitu meninggalkan salah satu pihak. Dalam kasus ini, pada tahun 2019 tercatat sebanyak 82 kasus, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis menjadi 50 kasus, pada tahun selanjutnya di tahun 2021 mengalami kenaikan kembali sebanyak 93 kasus.

Selanjutnya ada beberapa penyebab lainnya seperti faktor ekonomi tercatat sebanyak 8 kasus di tahun 2019, kemudian di tahun 2020 sebanyak 3 kasus dan 6 kasus di tahun 2021. Penyebab selanjutnya faktor dihukum penjara sebanyak 11 kasus di tahun 2019, kemudian di tahun 2020 11 kasus dan di tahun 2021 9 kasus. selanjutnya faktor KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) tercatat sebanyak 10 kasus di tahun 2019, kemudian di tahun 2020 hanya 3 kasus yang tercatat, kemudian di tahun 2021 tercatat 5 kasus. Selanjutnya faktor cacat badan tercatat 0 kasus di tahun 2019, kemudian di tahun 2020 tercatat 1 kasus, di tahun selanjutnya di tahun 2021 tercatat sebanyak 7 kasus. Selanjutnya kasus poligami di tahun 2019-2020 tercatat 0 dalam kasus ini, kemudian di tahun 2021 tercatat 1 kasus. Selanjutnya faktor madat tercatat 0 kasus di tahun 2019, kemudian di tahun 2020 tercatat 1 kasus, kemudian meningkat sebanyak 3 kasus di tahun 2021. Selanjutnya faktor mabuk di tahun 2019-2020 tercatat 0 kasus, kemudian di tahun 2021 tercatat 1 kasus. Selanjutnya faktor poligami di tahun 2019-

2020 tercatat 0 kasus, kemudian di tahun 2021 tercatat 1 kasus poligami. Selanjutnya faktor murtad di tahun 2019 tercatat 1 kasus, kemudian di tahun 2020-2021 tercatat 0 kasus. Selanjutnya faktor zina, judi, kawin paksa, dan lainnya tidak ada kasus atau 0 kasus yang tercatat di tahun 2019-2021. Sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 2. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian Mahkamah Syar'iyah Bireuen.

| PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------|-----------------|----------|----------|-------------|---|-------------|----------|-----------|--------------|
| Nomor | Tahun | Zina | Mabuk | Madat | Judi | Meninggalkan Salah Satu Pihak | Dihukum Penjara | Poligami | KDRT | Cacat Badan | Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus | Kawin Paksa | Murtad | Ekonomi | Jumlah |
| 1 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 11 | 0 | 10 | 0 | 354 | 0 | 1 | 8 | 466 |
| 2 | 2020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 11 | 0 | 3 | 1 | 315 | 0 | 0 | 3 | 384 |
| 3 | 2021 | 0 | 1 | 3 | 0 | 93 | 9 | 1 | 5 | 7 | 311 | 0 | 0 | 6 | 436 |
| Jumlah | | 0 | 1 | 4 | 0 | 225 | 31 | 1 | 8 | 8 | 980 | 0 | 1 | 17 | 1.286 |

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Bireuen, 2023.

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari ketiga belas faktor perceraian tertera pada tabel, terdapat sepuluh faktor perceraian yang terjadi di ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tahun 2019-2021, hanya faktor zina, mabuk dan kawin paksa yang tidak terjadi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen.

Jumlah perceraian di ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Bireuen dari tahun 2019-2021 mengalami naik turunnya angka perceraian yang terjadi. Di tahun 2019 tercatat 466 kasus, namun di tahun 2020 mengalami

penurunan dengan tercatat 388 dan mengalami kenaikan kembali di tahun 2021 dengan tercatat 436 kasus.

2. Sebab-Sebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan 2019-2021

Berdasarkan buku tahunan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian yang diputuskan oleh hakim dari tahun 2019-2021 kenaikan dari angka 216 di tahun 2019 menjadi 244 di tahun 2020, kemudian mengalami kenaikan lagi di tahun 2021 dengan tercatat 255 kasus. Sebagaimana yang tertera didalam tabel berikut:

Tabel 1. Data Kasus Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan.

| No. | Tahun | Data Kasus Perceraian |
|--------------|-------|-----------------------|
| 1. | 2019 | 216 |
| 2. | 2020 | 244 |
| 3. | 2021 | 255 |
| Total | | 715 |

Sumber Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan. 2023.

Adapun data perkawinan di Kabupaten Aceh Selatan selama tahun 2019-2021 sebagai berikut:

| No. | Tahun | Data Perkawinan |
|--------------|-------|-----------------|
| 1. | 2019 | 2.114 |
| 2. | 2020 | 2.215 |
| 3. | 2021 | 2.314 |
| Total | | 6.643 |

Sumber Kantor Kementerian Agama Aceh

Jika dibandingkan dengan data perceraian diatas, perceraian yang terjadi di Aceh Selatan tidak dapat dikatakan dalam kategori berbahaya. Karena dilihat dari perkawinan yang ada dalam data perkawinan di Aceh

Selatan jauh lebih banyak yang menikah dibandingkan dengan perceraian. Dalam data tersebut perceraian di Aceh Selatan hanya ada 715 kasus yang bercerai dalam jangka 3 tahun dan pernikahan yang terjadi di Aceh Selatan jauh lebih banyak dibandingkan perceraian dengan jumlah 6.643 selama tahun 2019-2021.

Berdasarkan tabel diatas, perkara perceraian yang diputuskan oleh majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan terjadi beberapa faktor. Faktor perselisihan dan pertengkar terus menerus menjadi faktor terbanyak yang menyebabkan perceraian itu terjadi di ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan. Pada tahun 2019 Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tercatat 158 kasus, kemudian meningkat menjadi 162 kasus yang tercatat di tahun 2020, kemudian mengalami kenaikan sebanyak 164 kasus yang tercatat.

Selanjutnya faktor kedua terbanyak yang menyebabkan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yaitu meninggalkan salah satu pihak. Pada tahun 2019 tercatat 44 kasus, kemudian di tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak 79 kasus, kemudian di tahun 2021 juga tercatat sebanyak 79 kasus. Selanjutnya faktor terbanyak yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yaitu faktor ekonomi. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 10 kasus, pada tahun 2020 tidak terdapat atau 0 kasus yang tercatat, kemudian mengalami kenaikan kembali dengan tercatat 11 kasus pada tahun 2021.

Selanjutnya faktor yang menyebabkan perceraian di Tapaktuan yaitu KDRT (kekerasan dalam rumah tangga). Di tahun 2019 tercatat 4 kasus yang diputuskan oleh hakim, kemudian mengalami penurunan sebanyak 2 kasus yang tercatat di tahun 2020, kemudian di tahun 2021 tidak terdapat kasus tersebut atau 0 kasus yang tercatat. Selanjutnya faktor yang menyebabkan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yaitu

dihukum penjara. Pada tahun 2019-2020 tidak terdapat satu kasus pun dalam faktor ini, kemudian di tahun 2021 terdapat 1 kasus yang tercatat. Selanjutnya faktor yang menyebabkan perceraian di Mahkamah syar'iyah Tapaktuan yaitu cacat badan. Pada tahun 2019 0 kasus yang tercatat, kemudian di tahun 2020 terdapat 1 kasus yang tercatat, kemudian di tahun 2021 tidak terdapat satu kasus pun yang tercatat. Selanjutnya faktor lain seperti zina, mabuk, madat, judi, poligami, kawin paksa, dan murtad tidak terdapat satu kasus pun yang tercatat di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang menjadi penyebab terjadinya perceraian dari tahun 2019-2021. Hal tersebut bisa dilihat didalam tabel dibawah sebagai berikut:

Tabel 2. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan

| PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------|-----------------|----------|----------|-------------|---|-------------|----------|-----------|------------|
| Nomor | Tahun | Zina | Mabuk | Madat | Judi | Meninggalkan Salah Satu Pihak | Dihukum Penjara | Poligami | KDRT | Cacat Badan | Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus | Kawin Paksa | Murtad | Ekonomi | Jumlah |
| 1 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 4 | 0 | 158 | 0 | 0 | 10 | 216 |
| 2 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 1 | 162 | 0 | 0 | 0 | 244 |
| 3 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 11 | 255 |
| Jumlah | | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 1 | 0 | 6 | 1 | 484 | 0 | 0 | 21 | 715 |

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, 2023.

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari ketigabelas faktor penyebab terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang tertera pada tabel, hanya ada lima faktor yang terjadi di ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada tahun 2019-2021. Faktor-faktor tersebut yaitu

meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan ekonomi. Jumlah perceraian yang tercatat di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan mengalami peningkatan disetiap tahunnya dari tahun 2019-2021. Di tahun 2019 tercatat 216 kasus menjadi 244 kasus, kemudian dari tahun 2020-2021 mengalami peningkatan menjadi 255 kasus yang tercatat.

C. Analisis Sebab-Sebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Sabang Tahun 2019-2021

Adapun yang terkait dengan perceraian ini sudah diatur dalam undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam yang juga mengatur perceraian umat islam di Indonesia termasuk di dalam ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan. Terjadinya perceraian baik di ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Bireuen maupun Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan disebabkan oleh beberapa sebab seperti sebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meninggalkan satu belah pihak, dihukum penjara, ekonomi, cacat badan, poligami, zina, madat, judi, KDRT, kawin paksa, mabuk dan murtad. Terdapat persamaan dan perbedaan penyebab yang mengakibatkan perceraian dari kedua Mahkamah Syar'iyah tersebut. Adapun persamaan penyebab yang mengakibatkan perceraian dari kedua Mahkamah Syar'iyah tersebut yaitu:

1. Penyebab terbanyak yang terjadi di ruang lingkup kedua Mahkamah Syar'iyah tersebut dari tahun 2019-2021 yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan jumlah yang tercatat di Mahkamah Syar'iyah Bireuen mencapai 980 kasus dan di Mahkamah Tapaktuan 484 kasus. Kemudian disusuli dengan penyebab terbanyak kedua yaitu meninggalkan satu belah pihak dengan jumlah yang tercatat di Mahkamah Syar'iyah Bireuen mencapai 225 kasus dan di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan mencapai 202 kasus.

2. Penyebab yang tidak terjadi di kedua Mahkamah Syar'iyah tersebut yaitu zina, judi dan kawin paksa.
3. Penyebab ketiga yang menjadi sebab terjadinya perceraian di kedua Mahkamah Syar'iyah tersebut yaitu faktor ekonomi.

Adapun perbedaan penyebab yang terjadi di kedua Mahkamah Syar'iyah tersebut yaitu:

1. Dapat kita lihat dari tabel yang tertera di atas bahwa perbedaan paling mencolok dari kedua Mahkamah Syar'iyah tersebut yaitu jumlah perkara yang tercatat di dalam buku laporan tahunan pada masing-masing Mahkamah dimana pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen tercatat 1286 perkara, sedangkan di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tercatat 715 perkara dari tahun 2019-2021.
2. Terdapat faktor mabuk, madat, poligami dan murtad yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen, sedangkan di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tidak terdapat faktor tersebut.
3. Di Mahkamah Syar'iyah Bireuen mengalami penurunan kasus pada tahun 2019-2020 dan pada tahun 2020-2021 mengalami peningkatan kembali. Sedangkan di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan mengalami peningkatan terus menerus dari tahun 2019-2021.

Menurut buku laporan tahunan di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tentang faktor penyebab terjadinya perceraian yang ada di kedua Mahkamah Syar'iyah tersebut, maka faktor yang menjadi perkara terbanyak yaitu faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Dari banyaknya perkara yang terjadi karena faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus ini banyak istri yang menggugat cerai suaminya dibandingkan suami yang menceraikan talak istrinya. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh faktor ekonomi yang tidak berkecukupan, selisih paham

antara suami dan istri yang tidak bisa diselesaikan dengan baik di dalam rumah tangga maupun di Mahkamah Syar'iyah, sehingga terjadinya perpisahan dan perceraian tersebut.

Adapun peneliti meminta pendapat hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen ibu Siti Salwa terkait sebab yang paling dominan sehingga menimbulkan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Menurut beliau penyebab paling dominan yang menimbulkan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang mana penyebab ini lahir karena adanya beberapa faktor yang mendukung seperti suami tidak memberikan nafkah yang mencukupi keluarga, judi yang menyebabkan ekonomi dalam keluarga tidak tercukupi dan sebagainya. Namun faktor tersebut banyak tidak disebutkan di dalam buku tahunan Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Adapun sebab-sebab yang ada di Mahkamah Syar'iyah Bireuen terdapat 13 sebab, namun ada beberapa sebab yang menimbulkan perceraian yaitu seperti perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meninggalkan satu belah pihak, dihukum penjara, ekonomi, poligami, KDRT, cacat badan, mabuk, madat dan murtad. Menurut beliau kasus yang pernah ditangani ada beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut, baik itu dari pihak suami maupun istri, dan pihak yang meninggalkan seperti terkena hukuman penjara selama kurang lebih 5 tahun, tidak adanya kabar selama 2 tahun, namun kata beliau baik adanya kabar maupun tidak, jika seseorang telah meninggalkan pihak yang lain selama setahun, pihak yang ditinggalkan bisa melaporkan perkara tersebut untuk mengajukan perceraian. Sebab yang lain yang pernah ditangani yaitu seperti KDRT, perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan ekonomi.⁶²

⁶² Wawancara dengan ibu Siti Salwa, Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen, tanggal 21 November 2023 di Bireuen.

Seperti pada perkara nomor 461/Pdt.G/2019/MS.Bir pada tanggal 15 oktober 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri tergugat yang menikah pada tanggal 24 oktober 2013.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di Alue Buya selama 5 tahun setengah.
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak laki-laki yang sudah berumur 5 tahun.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah secara terus menerus. Sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 6 agustus 2016.
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran ini disebabkan;
 - a. Penggugat dengan tergugat tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga
 - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin yang hingga kini telah mencapai 3 tahun lamanya.
6. Bahwa karena tingkah laku tergugat tersebut dimana penggugat sangat menderita lahir dan batin dan serta untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dalam rumah tangga sudah jauh dari harapan, serta penggugat sudah tidak rela lagi bersuamikan tergugat untuk itu penggugat memohon kepada bapak ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen selaku lembaga yang berwenang untuk dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sugra tergugat terhadap penggugat sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas ini penggugat memohon kepada bapak ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen atau majelis hakim yang ditunjuk menanganinya berkenan menyidangkan dengan memanggil penggugat dan tergugat serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a) Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- b) Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sugra tergugat terhadap penggugat sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Majelis hakim menimbang, bahwa dalam gugatan ini penggugat sudah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan terbukti penggugat berdomisili di wilayah yang berada di ruang lingkup hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Oleh karena itu dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Mahkamah Syar'iyah Bireuen berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tergugat yang sudah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadiri persidangan dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah penggugat memohon kepada hakim untuk diceraikan dari tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga mereka terjadinya perselisihan secara terus menerus sejak Juli 2014, yang disebabkan tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat. Sejak tanggal 6

Agustus 2016, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Antara penggugat dan tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan hasil dan fakta-fakta di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 oktober 2013 di wilayah kantor KUA Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen dan sampai saat ini belum pernah bercerai menurut hukum;
2. Bahwa, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perkecokan sejak tahun 2014, yang disebabkan tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun nafkah batin kepada penggugat sehingga penggugat harus mencari nafkah sendiri;
3. Bahwa, antara penggugat dan tergugat sudah pernah didamaikan, namun kembali rebut;
4. Bahwa, sejak awal tahun 2019, penggugat dan tergugat sudah pisah rumah, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan membawa anaknya;

Berdasarkan fakta-fakta di atas antara penggugat dan tergugat telah terjadinya perkecokan sejak tahun 2014, yang disebkan tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat sehingga penggugat harus mencari nafkah sendiri dan sejak tahun 2019, penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan membawa anaknya, majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah demikian tajam. Sehingga antara penggugat dan tergugat yang seharusnya saling mengasihi akan

tetapi memilih berpisah. Oleh karena itu hal ini dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*);

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan mempertimbangkan juga bahwa penggugat dan tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, pettium gugatan penggugat untuk menceraikan penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini, dalam hal ini hakim mengadakan:

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Putusan nomor 461/Pdt.G/2019/MS.Bir adalah salah satu contoh perceraian yang terjadi karena disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mana hal ini terjadi karena tidak ada lagi kecocokan dalam berumah tangga dan suami (tergugat) tidak memberi nafkah kurang lebih hampir 3 tahun lamanya. Sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran terus menerus di dalam rumah tangga tersebut.

Selanjutnya peneliti juga meminta tanggapan dari hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan ibu Murniati, menurut penjelasan dari beliau sebab yang

paling mendominasi sehingga terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yaitu sama dengan yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Namun hal ini terjadi karena adanya faktor pendukung yang menjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus seperti faktor ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan di dalam rumah tangga, kata beliau dalam jangka waktu 5 tahun belakangan ini juga banyak faktor-faktor lain yang menyebabkan hal ini, seperti hadirnya orang ketiga di dalam hubungan pernikahan mereka, dengan adanya alat pendukung yang memudahkan hal ini terjadi.⁶³

Seperti pada perkara nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Ttn 24 November 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXX, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Labuhanhaji Timur, sebagaimana sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: XXXXXX, tertanggal XXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal Bersama di rumah orang tua penggugat selama lebih kurang 2 bulan yaitu di Gampong XXXXXX, Kecamatan Labuhanhaji Timur, Kabupaten Aceh Selatan dan setelah itu pindah lagi ke Gampong XXXXXX, Kecamatan Labuhanhaji Tengah, Kabupaten Aceh Selatan selama lebih kurang 2 tahun, dan setelah itu pindah lagi ke Gampong XXXXXX, Kecamatan Darul Ie Merah, Kabupaten Aceh Besar dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:
 - a. XXXXXX usia 8 tahun;
 - b. XXXXXX usia 6 tahun;

⁶³ Wawancara dengan ibu Murniati, Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, tanggal 16 November 2023 di Tapaktuan.

Kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan penggugat;

3. Bahwa selama dalam masa perkawinan penggugat dan tergugat yang pernah merasa hidup rukun dan harmonis lebih kurang hanya 1 tahun;
4. Bahwa sejak November 2015 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena;
 - a. Tergugat sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada penggugat, Tergugat terlalu cemburu kepada penggugat, Tergugat tidak menghargai penggugat sebagai istri;
5. Bahwa penggugat dan tergugat kini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 tahun, selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada penggugat dan anaknya. Bahwa sejak ditinggalkan tergugat, kedua anak tersebut penggugat yang asuh dan tidak ada belanja yang diberikan kepada anaknya, melainkan penggugat yang mencari biaya sendiri untuk kehidupan penggugat dan anaknya, sewaktu anak kedua baru berumur 8 bulan sampai sekarang;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil disebabkan tergugat sudah tidak mau bersama dengan penggugat lagi;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu penggugat mohon kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan sudi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan beberapa alasan di atas tersebut, penggugat mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat;

3. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anaknya dengan tetap memberikan hak akses kepada penggugat untuk mengunjungi kedua anaknya;

Berdasarkan fakta-fakta di atas majelis hakim menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi untuk menghadap ke persidangan, namun tidak hadir dan tidak menghadirkan kuasanya yang sah. Dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan tersebut yaitu karena antara penggugat dan tergugat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, akibat dari pertengkaran tersebut penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa tanpa menyalahkan pihak mana yang salah, terbukti bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dari tahun 2018 sampai dengan sekarang, selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa majelis hakim sudah berusaha menasehati penggugat agar bersedia menunggu kepulauan tergugat dan Kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga. Namun penggugat tidak ingin lagi Kembali dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun

2019 tentang perkawinan *jo*. Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini, dalam hal ini hakim mengadili:

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada penggugat sejumlah Rp.177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Ttn adalah salah satu contoh perceraian yang terjadi karena disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan yang mana hal ini terjadinya dikarenakan tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada penggugat, terlalu cemburu kepada penggugat dan tidak menghargai penggugat sebagai istrinya. Maka sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus di dalam rumah tangga mereka, dan menjadikan sebab terjadinya perceraian.

Berdasarkan hasil dari wawancara hakim kedua Mahkamah Syar'iyah tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa dalam sebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi karena adanya beberapa faktor pendukung yang tidak disebutkan di dalam Undang-undang secara khusus, hanya saja faktor tersebut sebagai penguat sehingga ini menjadi alasan yang kuat bagi hakim untuk menimbang dalam memutuskan perkara ini.

D. Korelasi Sebab-Sebab Perceraian antara Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan Kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab dan Al-Muhalla

1. Korelasi Sebab-Sebab Perceraian antara Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan Kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab dan Al-Muhalla

Sebab-sebab perceraian yang ada di Mahkamah Syar'iyah Bireuen sebagaimana yang telah tercatat dalam buku Mahkamah Syar'iyah Bireuen sebanyak 13 (tiga belas) sebab perceraian yaitu zina, mabuk, judi, madat, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, poligami, KDRT, cacat badan, kawin paksa, murtad dan ekonomi. Namun yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dari tahun 2019-2021 itu hanya 10 sebab seperti perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meninggalkan satu pihak, ekonomi, dihukum penjara, cacat badan, KDRT, madat, mabuk, poligami dan murtad. Sedangkan yang 3 lainnya tidak menjadi penyebab terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen.

Adapun sebab-sebab perceraian yang terdapat dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab dan Al-Muhalla berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya ada 3 sebab yaitu *lilaa'*, *zhihar* dan *li'an*. Dimana kedua kitab tersebut mempunyai pandangan masing-masing tentang kedua hal tersebut.

Menurut uraian di atas tersebut telah dijelaskan bahwa di Mahkamah Syar'iyah Bireuen terdapat 10 sebab yang menjadi faktor terjadinya perceraian di ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Dan di kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab dan Al-Muhalla terdapat 3 sebab yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian. Adapun korelasi antara Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab dan Al-Muhalla mempunyai kesamaan yaitu *lilaa'* tidak

diberikannya nafkah batin oleh sang suami terhadap istrinya karena hal itu yang paling dekat keterkaitannya dengan *lilaa'* ini. Sebab lain seperti *li'an*, karena sebab *lian* ini merupakan sebab yang hanya bisa dijatuhkan oleh pihak yang berwenang yaitu seorang *qadhi* (perceraian yang dijatuhkan oleh hakim) sama juga seperti salah satu macam perceraian yaitu *fasakh* (permintaan seorang istri kepada hakim untuk menjatuhkan talak terhadapnya).

2. Korelasi Sebab-Sebab Perceraian antara Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan Kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab dan Al-Muhalla

Sebab-Sebab perceraian yang ada di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan sebagaimana yang telah tercatat dalam buku Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan sebanyak 13 sebab yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meninggalkan satu pihak, poligami, mabuk, madat, kawin paksa, dihukum penjara, zina, judi, cacat badan, KDRT, ekonomi dan murtad. Namun yang menjadi faktor terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dari tahun 2019-2021 ada 6 sebab yaitu meninggalkan satu pihak, dihukum penjara, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan ekonomi. Sedangkan 7 lainnya tidak menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan.

Adapun sebab-sebab perceraian yang terdapat dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab dan Al-Muhalla berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya ada 3 sebab yaitu *lilaa'*, *zhihar* dan *li'an*. Dimana kedua kitab tersebut mempunyai pandangan masing-masing tentang kedua hal tersebut.

Menurut uraian di atas tersebut telah dijelaskan bahwa di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan terdapat 6 sebab yang menjadi faktor

terjadinya perceraian di ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan. Dan di kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab dan Al-Muhalla terdapat 2 sebab yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian. Adapun korelasi antara Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab dan Al-Muhalla yaitu *Iilaa'* dengan tidak diberikannya nafkah batin oleh sang suami terhadap istrinya karena hal itu yang paling dekat keterkaitannya dengan *Iilaa'* ini. Sebab lain seperti *li'an*, karena sebab *lian* ini merupakan sebab yang hanya bisa dijatuhkan oleh pihak yang berwenang yaitu seorang *qadhi* (perceraian yang dijatuhkan oleh hakim) sama juga seperti salah satu macam perceraian yaitu *fasakh* (permintaan seorang istri kepada hakim untuk menjatuhkan talak terhadapnya).

Korelasi antara kedua Mahkamah Syar'iyah tersebut dengan kedua kitab tersebut mempunyai kesamaan, yang mana dari semua sebab-sebab yang terjadi di Mahkamah tersebut hanya bisa dijatuhkan oleh hakim, sama seperti *li'an* yang hanya bisa dijatuhkan oleh seorang *qadhi*. Namun *li'an* ini mempunyai beberapa pendapat yang mana pendapat yang paling kuat yaitu pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa hanya seorang *qadhi* yang berhak memisahkan keduanya.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa sub bab di atas yang telah dibahas oleh penulis, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebab-sebab perceraian di dalam kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab* yaitu *uila'*, *zihar* dan *li'an*. Sedangkan sebab-sebab perceraian di dalam kitab *Al-Muhalla* yaitu *zihar* dan *li'an*. Adapun *Iilaa'* (sumpah seorang suami untuk tidak mengggauli istrinya dalam waktu kurang dari empat bulan, *zihar* (ucapan talak yang digunakan di masa jahiliyah dengan perkataan “bagiku kau seperti punggung ibuku”) dan *li'an* (sumpah suami yang menuduh istrinya berzina dan tidak bisa mendatangkan empat orang saksi). Talak akan jatuh jika seorang suami mengatakan lafadz talak dengan tegas dan menggunakan bahasa kiasan dengan niatnya.
2. Penyebab perceraian yang paling dominan di Mahkamah Syar'iyah Bireuen yaitu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, namun ada beberapa faktor pendukung lain sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus di Mahkamah Syar'iyah Bireuen seperti faktor ekonomi, judi dan tidak diberikan nafkah oleh suaminya. Penyebab perceraian yang paling dominan di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yaitu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, namun ada beberapa faktor pendukung juga sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus seperti perselingkuhan dan ekonomi.

3. Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Bireuen ada 10 faktor yaitu mabuk, madat, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, murtad dan ekonomi. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan ada 6 faktor yaitu meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan ekonomi.


B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, penulis berharap agar pembahasan ini dapat dilanjutkan lagi dan menjadi sebuah pedoman di dalam kehidupan berumah tangga. Mengingat banyaknya kasus-kasus perceraian yang terjadi di ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, maka oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dilihat dari banyaknya kasus perceraian di Aceh khususnya di ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan penulis menyarankan untuk menjadikan kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab dan Al-Muhalla sebagai landasan hukum dalam mempermudah memberi arahan kepada Masyarakat khususnya bagi pasangan suami istri tentang pentingnya memenuhi segala hak dan kewajiban dalam rumah tangga.
2. Bagi calon pengantin yang ingin ke jenjang pernikahan, hendaknya membekali dirinya dahulu dengan mempelajari tentang fikih pernikahan yang bisa menjadi pedoman dalam menyikapi segala permasalahan yang terjadi di dalam hidup berumah tangga, serta

membekali dirinya dengan finansial yang mencukupi segala kebutuhan dalam rumah tangganya. Karena penyebab terbanyak terjadinya perceraian dimulai dari faktor ekonomi yang tidak mencukupi dan tidak stabil di dalam rumah tangga.

3. Hasil penelitian yang penulis teliti sekarang masih umum dan masih kurang detail. Maka penulis menyarankan kepada penulis selanjutnya untuk meneliti lebih lanjut tentang faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya perceraian di Aceh serta mewawancarai langsung pihak yang terlibat dalam kasus perceraian tersebut sehingga mendapatkan penjelasan secara detail.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abu Husain Muslim, *Shahih Muslim*, (Turkiye: Rumah Cetak Al Meera, 1334 H), Juz 4.

Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh As-Sunnah*, Cet. 7, Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.

Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1998).

Al-Jaziri Abdurahman, *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Juz. IV, Beirut: Dar Al-Fikr, 1972.

Al-fiqh ala Madzahabil Arba'ah, Jilid IV, (Mesir: Dar al-Fikr, 1989).

Al-Qadhi Abu Syuja bin Ahmad AL-Ashfahani, Tahqiq: Syaikh Dr. Mustafa Dieb Al-Bigha *Fiqh Sunnah Imam Syafi'i*.

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001).

Dewi Almi Lutfia, Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020, dengan judul, "*Antara Hukum Dan Moral (Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)*."

H. Muslim Ibrahim, M.A., *Pengantar Fiqh Muqaran*.

H. Moh. Rifa'I, *Fiqh Islam Lengkap*, edisi yang disempurnakan tahun 2014 hlm.

Ghozali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008).

Ghundur Ahmad, *At-Talaq Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah, Wa'al-Qonun*, Mesir: Dar Al-Ma'arif, cet.ke-I, 1967.

H. M. A. Tihami, dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, hlm.

Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan.t-th.

Hisako Nakamura, *Javanese Divorce*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983).

Ibnu Majah Abdullah bin Yazid al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Darul Fikri, 2007).

Imam An-Nawawi, Karangan Imam Abu Ishaq Al-Syrozi. *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* jilid 24. Cet.1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009).

Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi. *Al-Muhalla*. Jilid 13. Cet.1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), hlm. 9.

Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).

Lexy J Moeleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005).

Linda Azizah, "*Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*". Fakultas Syari'ah, IAIN Raden Intan, Lampung. Diakses pada tanggal 20 Mei 2023 Melalui <https://media.neliti.com/media/publications/57675-ID-analisis-perceraian-dalam-kompilasi-hukum.pdf>.

Mahkamah Syar'iyah Bireuen, <https://ms-bireuen.go.id/sejarah-mahkamah-syar'iyah-bireuen/>, diakses pada tanggal 4 november.

Mahkamah Syar'iyah Bireuen, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>. Diakses pada tanggal 25 mei 2023.

Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, <https://ms-tapaktuan.go.id>. Diakses pada tanggal 25 mei 2023.

Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, <https://ms-tapaktuan.go.id/hal-sejarah-pengadilan.html>, diakses pada tanggal 5 November.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973.

Mansur Abu, *Lisan el-Arab*, (Kairo: Daar el-Hadist, cet. III, 2003).

Muhammad Riza Fajar Ananda, "Tolak Ukur Kemarahan Sebagai Syarat Batalnya Penjatuhan Talak Oleh Suami Menurut Ulama di Kota Pontianak". (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Hukum, Universitas Tanjung Pura, Pontianak, 2013.

Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, cet II penerbit: Tinta Abadi Gemilang. Jakarta Timur, tahun 2013.

_____*Fiqh Sunnah*, jilid 3, cet II penerbit: Tinta Abadi Gemilang. Jakarta Timur, tahun 2013.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. (Pustaka Pelajar, 2010).

Munawwir A.W, Al-Munawwir: *Kamus arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).

Nurul Husna, Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020, dengan judul, "*Penemuan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala simpang Nomor 158/Pdt.G/2020/MS.Ksg).*"

Nurul Maulidar, "Perceraian Pada Usia Perkawinan yang Singkat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)". (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2023.

Prastowo Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Cet III, (yogjakarta, Ar-Ruzz Media, 2016).

Ramulyo Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004.

Rizki Akbar, “*Hukum Talak Raj’i Menurut Mazhab Syafi’i Dalam Kasus Poliandri (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 383/Pdt.G/2020/MS.Bna)*”. Diakses melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id>, pada tanggal 10 agustus 2023. Pukul 22.50. Wib.

Safira Neldy, Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020, dengan judul, “*dampak cerai talak di luar pengadilan pada masyarakat desa peunaga rayeuk kab. Aceh Barat ditinjau dari Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.*”

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid II, (Mesir: Dār al-Fikr,1983).

_____ *Fikih Sunnah* alih bahasa oleh Moh. Thalib. Cet. 11 Bandung Alma’arif, 1996.

Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat II* (Bandung: Pustaka Setia. 1999).

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997).

Wawancara dengan ibu Murniati, Hakim Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan, tanggal 16 November 2023 di Tapaktuan.

Wawancara dengan ibu Siti Salwa, Hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen, tanggal 21 November 2023 di Bireuen.

Wina Sasmita, “*Analisis Hukum Islam Tentang Cerai Gugat Hukum Adat Dayak Iban di Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang*”. Diakses melalui <https://eprints.walisongo.ac.id>, pada tanggal 14 agustus 2023.

WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Zainuddin ibn al-Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu’in bi Syarh Qurrah al-Aini*, (Surabaya; Bengkulu Indah, ttt).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Sk Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 787/Un.08/FSH/PP.00.9/02/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
- Prof. Dr. Nuridin, M.A. Sebagai Pembimbing I
 - T. Surya Reza, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : M. Rizki Febrian
NIM : 190103024
Prodi : PMH
- Judul : Sebab-sebab Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Bireun dan Mahkamah Syariah Tapak Tuan Tahun 2019-2021)
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi PMH;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Penelitian Mahkamah Syar'iyah



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2175/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2023
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen
2. Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **M. RIZKY FEBRIAN / 190103024**
 Semester/Jurusan : / Perbandingan Mazhab dan Hukum
 Alamat sekarang : Peurada, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 05 Juni 2023
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Agustus
 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR-RANIRY

Lampiran 3: Surat Telah Melaksanakan penelitian Mahkamah Syar'iyah Bireuen



MAHKAMAH SYAR'İYAH BIREUEN

محكمة شرعية بيرةون

Jln. Banda Aceh – Medan Blang Bladeh
Telp. (0644) 21239 Fax: (0644) 324598 Bireuen – Aceh
e-mail: ms.bireuen@gmail.com website: www.bireuen.ms-aceh.go.id

Nomor WI-A9/ 805 /PB 00/6/2023 5 Juni 2023
Lampir -
Hal Izin Pengumpulan Data

Yth Wakil Bidang Akademik dan Kelembagaan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
di -
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb


Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 2175/Un 08/FSH I/PP.00.9/06/2023 tanggal 5 Juni 2023, hal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, bersama ini kami sampaikan kepada saudara bahwa kami bersedia memberi Izin kepada :

Nama : M. Rizky Febrian
NIM : 190103024
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyelesaian penelitian skripsi dengan judul "Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan)".

Demikianlah kami sampaikan seperlunya

Wassalam,
Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen,



M. Syaqqi S.H.I., S.H., M.H.

AR-RANIRY

Lampiran 4: Surat Telah Melaksanakan Penelitian Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan



MAHKAMAH SYAR'İYAH TAPAKTUAN

محكمة شرعية تفتان

Jl. T. Ben Mahmud Desa Air Berudang Telp/Fax. (0656) 21092
TAPAKTUAN 23717

Email: mstapaktuan@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 1287/KMS.W1-A8/HM.1.1.1/XI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama/NIM : M. Rizky Febrian/190103024;
Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
Fakultan/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum;
Judul : Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan);
Alamat : Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;

Bahwa benar nama tersebut di atas telah selesai melakukan **Penelitian Ilmiah, wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan**, dan juga telah diberikan data yang diperlukan untuk kepentingan penelitian;

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tapaktuan, 16 November 2023
Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan,

Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H.

Lampiran 5: Foto Wawancara Hakim Mahkamah Syariah Bireuen

Lampiran 6: Foto Wawancara Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan

VERBATIM WAWANCARA

| No. | T/J | Isi Wawancara |
|-----|-----|---|
| 1 | T | Apa sebab paling dominan yang menyebabkan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen? |
| 2 | J | Penyebab paling dominan yang menimbulkan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus |
| 3 | T | Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen? |
| 4 | J | Di Mahkamah Syar'iyah Bireuen memiliki berbagai macam faktor yang menyebabkan perceraian seperti: perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, meninggalkan satu belah pihak, ekonomi dan faktor-faktor yang lainnya. |
| 5 | T | Apakah persentase jumlah perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen selama periode tahun 2019-2021 mengalami kenaikan atau malah mengalami penurunan? |
| 6 | J | Terkait dengan persentase, kami tidak tahu pasti tetapi bisa dilihat pada data selama tahun-tahun tersebut |
| 7 | T | Berapa perbandingan jumlah antara cerai gugat dan cerai talak di Mahkamah Syar'iyah Bireuen? |
| 8 | J | Bisa dilihat dari buku laporan Mahkamah Syar'iyah Bireuen bahwa jumlah cerai gugat lebih banyak dari pada cerai talak |
| 9 | T | Apa sebab paling dominan yang menyebabkan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen? |
| 10 | J | Penyebab paling dominan di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yaitu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus |
| 11 | T | Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen? |
| 12 | J | Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berbagai macam seperti: perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dihukum penjara, meninggalkan satu belah pihak dan faktor-faktor yang lainnya. |

| | | |
|----|---|--|
| 13 | T | Apakah persentase jumlah perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah tapaktuan selama periode tahun 2019-2021 mengalami kenaikan atau malah mengalami penurunan? |
| 14 | J | Terkait dengan persentase, kami tidak tahu pasti tetapi bisa dilihat pada data selama tahun-tahun tersebut |

